

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA I (Bagian I)

A. Identitas Informan I

Nama Lengkap	: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
Gelar Akademik	: Prof. Dr. M.Hum.
Jabatan Akademik	: Guru Besar
Bidang Keahlian	: Ilmu Hukum
Mata Kuliah yang Pernah Diampu	: Hukum Islam, Hukum Positif, Ilmu Hukum, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Penemuan Hukum dan Hadis Ahkam
Pengalaman Mengajar Fikih Mawaris	: Secara langsung tidak ada, namun dalam mata kuliah ada
Karya Ilmiah yang Berkaitan dengan Hukum Waris	: Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, Optimalisasi Mediasi Perkara Waris: Kajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama, Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, Status Anak Dan Hak Waris Dalam Perkawinan Beda Agama: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia
Tempat dan Tanggal Wawancara	: Lokal 1.2 Fakultas Syariah (Ruang Guru Besar)/ Kamis, 18 Juni 2026
Media Wawancara	: Media Komunikasi langsung (Tatap Muka)
Lama Wawancara	: 24 Menit 47 Detik
Riwayat Pendidikan	: IAIN Antasari (Tafsir Hadits), UII Yogyakarta (Ilmu Hukum), UNTAG Surabaya (Ilmu Hukum).

B. Pemahaman Hukum Waris dan Waris Istimewa

1. Kedudukan Ilmu *Faraidh*

Peneliti:

Bagaimana pandangan Bapak mengenai kedudukan ilmu *faraidh* dalam kajian hukum keluarga Islam dan pentingnya ketepatan perhitungan waris?

Informan:

Ilmu *faraidh* merupakan ilmu dasar dalam hukum kewarisan Islam. Seluruh ketentuan mengenai waris berlandaskan pada ilmu *faraidh*. Meskipun hukum waris dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman, perkembangannya tidak boleh melampaui batas dan harus tetap kembali kepada dasar-dasar ilmu *faraidh*. Hukum memang selalu mengikuti perkembangan masyarakat, dan hukum Islam tidak pernah tertinggal dari perkembangan zaman. Akan tetapi, landasan utamanya tetap berada pada ilmu *faraidh*.

2. Waris Istimewa (*Gharawain*, *Musytarakah*, dan *Akdariyah*)

Peneliti:

Mengapa kasus *Gharawain*, *musytarakah*, dan *akdariyah* dikategorikan sebagai kasus waris istimewa, serta apa kompleksitas utamanya?

Informan:

Menurut saya, kasus-kasus tersebut pada dasarnya mengarah kepada nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Dalam kajian hukum terdapat tiga tujuan utama, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan kemanusiaan. Islam hadir untuk memanusiakan manusia, termasuk dalam bidang hukum waris. Oleh karena itu, hukum tidak boleh diterapkan secara kaku apabila justru menghilangkan nilai kemanusiaan, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan. Hukum Islam bukanlah hukum yang zalim. Dasarnya memang tetap ada, tetapi penerapannya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, tujuan utama hukum tetaplah mewujudkan kemaslahatan.

3. Kesalahan dalam Memahami Kasus Waris Istimewa

Peneliti:

Menurut pengalaman Bapak, kesalahan apa yang paling sering terjadi dalam memahami atau menghitung kasus waris istimewa?

Informan:

Kesalahan yang paling sering terjadi adalah tidak memahami kondisi yang sebenarnya. Banyak orang hanya berpegang secara kaku pada teori yang dipelajari, padahal ilmu hukum terus berkembang. Akibatnya, mereka hanya memahami aspek normatif tanpa mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi dalam suatu kasus.

4. Perbedaan Pendapat Ulama

Peneliti:

Bagaimana pengaruh perbedaan pendapat ulama terhadap penyelesaian dan hasil perhitungan kasus waris istimewa?

Informan:

Perbedaan pendapat ulama muncul karena masing-masing melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya bukan berarti pendapat mereka saling bertentangan, melainkan karena objek yang dilihat berbeda. Ibarat dua orang yang melihat sesuatu dari sisi kiri dan sisi kanan, tentu hasil pengamatannya tidak akan sama. Namun, tujuan seluruh pendapat tersebut tetap sama, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh sebab itu, menurut saya perbedaan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

C. Pandangan terhadap AI (*ChatGPT*)

1. Pandangan tentang AI dalam Hukum Islam

Peneliti:

Apa yang Bapak ketahui dan bagaimana pandangan Bapak mengenai penggunaan AI, khususnya *ChatGPT*, dalam bidang hukum Islam?

Informan:

AI merupakan teknologi yang telah dirancang untuk bekerja berdasarkan data yang tersedia. AI bersifat seperti robot, sehingga tidak dapat memahami ataupun merasakan sebagaimana manusia. Semua jawaban yang dihasilkan mengikuti data yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, AI tidak memiliki sisi

kemanusiaan dan cenderung memberikan jawaban secara kaku sesuai data yang dimilikinya. AI juga tidak mampu melihat kebutuhan manusia di balik suatu persoalan hukum.

2. Pengalaman Menggunakan ChatGPT

Peneliti:

Apakah Bapak pernah menggunakan *ChatGPT*? Jika ya, bagaimana pengalaman dan penilaian Bapak?

Informan:

Ya, saya pernah menggunakan *ChatGPT*. Namun, setiap hasil yang diberikan selalu saya evaluasi dan saya telaah kembali. Saya tidak langsung menerima hasil tersebut begitu saja, tetapi selalu melakukan peninjauan ulang terhadap jawaban yang diberikan.

3. Manfaat dan Kelemahan ChatGPT dalam Perhitungan Waris

Peneliti:

Menurut Bapak, apa manfaat dan kelemahan utama penggunaan AI atau *ChatGPT* dalam perhitungan waris Islam?

Informan:

Kelemahannya sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu AI bekerja secara kaku berdasarkan data yang tersedia. Adapun manfaatnya adalah AI mampu memberikan jawaban dengan cepat. Namun, dalam bidang hukum, kecepatan bukanlah tujuan utama. Hukum tidak perlu diselesaikan dalam hitungan menit karena setiap persoalan harus dianalisis oleh manusia sesuai dengan kebutuhan hukumnya. Yang dicari dalam hukum adalah solusi yang memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Sebagai contoh, secara hukum dasar orang non-Muslim tidak dapat mewarisi orang Muslim. Akan tetapi, dalam perkembangan hukum terdapat kondisi-kondisi tertentu yang perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Misalnya, seorang anak beragama Islam memiliki orang tua yang non-Muslim. Secara hukum waris memang tidak saling mewarisi, tetapi Islam tetap mewajibkan seorang anak berbakti kepada orang tuanya tanpa memandang agama. Oleh karena itu, Islam masih menyediakan jalan lain, seperti *hibah* atau wasiat, sehingga tujuan kemaslahatan tetap dapat diwujudkan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami secara kaku.

4. Tingkat Kepercayaan terhadap ChatGPT

Peneliti:

Sejauh mana AI atau *ChatGPT* dapat dipercaya dalam persoalan hukum waris Islam yang kompleks?

Informan:

Menurut saya, *ChatGPT* dapat dipercaya sepanjang dipahami bahwa AI bekerja berdasarkan data yang tersedia. Namun, hasil yang diberikan tetap harus dievaluasi oleh manusia yang memiliki kompetensi di bidang hukum waris. Oleh karena itu, AI dapat dijadikan sebagai alat bantu, tetapi bukan sebagai satu-satunya dasar dalam menetapkan penyelesaian suatu persoalan hukum.

TRANSKRIP WAWANCARA I (Bagian II)

A. Verifikasi Hasil ChatGPT

(Peneliti menunjukkan hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Gharawain, musytarah, dan akdariyah*.)

1. Kesan Umum terhadap Hasil ChatGPT

Peneliti:

Bagaimana kesan umum Bapak terhadap hasil perhitungan dan penjelasan yang diberikan *ChatGPT*?

Informan:

Menurut saya tidak ada masalah dengan pemanfaatan *ChatGPT*. Kita tidak boleh bersikap anti terhadap kemajuan teknologi. Namun, setiap kemajuan tentu memiliki batasan sehingga seluruh hasil yang dihasilkan AI tetap harus dievaluasi. Dalam konteks hukum waris, ilmu *faraidh* tetap menjadi standar utama untuk mengevaluasi hasil yang diberikan *ChatGPT*. Ilmu *faraidh* tidak boleh ditinggalkan karena merupakan dasar dalam hukum kewarisan Islam.

Islam pada dasarnya tidak menolak kemajuan, bahkan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang terpenting adalah tujuan hukumnya tidak diabaikan. Misalnya, ketika ilmu *faraidh* menetapkan bagian tertentu, seperti sepertiga, maka yang harus dipahami bukan hanya besar angkanya, tetapi juga tujuan hukum di balik ketentuan tersebut. Dalam perkembangan zaman, prinsip-prinsip dasar ilmu *faraidh* tetap menjadi acuan, namun perkembangan hukum juga tidak boleh diabaikan.

2. Ketepatan Identifikasi Ahli Waris dan Penghalang Waris

Peneliti:

Apakah *ChatGPT* telah mengidentifikasi ahli waris dan status penghalangnya dengan tepat?

Informan:

Menurut saya, ketentuan mengenai penghalang kewarisan bersifat tetap karena telah ditetapkan dalam nash. Ketentuan tersebut merupakan hukum dasar yang tidak dapat diubah. Misalnya, perbedaan agama menjadi salah satu penghalang untuk saling mewarisi. Namun demikian, bukan berarti semua bentuk pemberian harta menjadi tertutup. Walaupun seseorang tidak dapat menerima warisan karena adanya penghalang syar'i, Islam tetap menyediakan jalan lain, seperti hibah maupun wasiat. Tujuannya adalah menjaga kemaslahatan. Sebagai contoh, apabila seorang anak beragama Islam memiliki orang tua yang non-Muslim, secara hukum waris memang keduanya tidak saling mewarisi. Akan tetapi, kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya tetap berlaku. Oleh karena itu, hukum Islam tetap memberikan alternatif lain tanpa mengubah ketentuan dasar mengenai kewarisan.

3. Ketepatan Metode dan Hasil Perhitungan ChatGPT

Peneliti:

Bagaimana penilaian Bapak terhadap ketepatan metode dan hasil perhitungan yang digunakan *ChatGPT*?

Informan:

Menurut saya, hasil perhitungannya tepat karena AI bekerja berdasarkan

data yang tersedia. AI tidak mengubah data yang telah dimasukkan sehingga hasil perhitungan yang diberikan bersifat pasti dan presisi sesuai dengan data tersebut.]

B. Verifikasi Khusus Kasus *Gharawain*

1. Penilaian terhadap Perhitungan Kasus *Gharawain*

Peneliti:

Bagaimana penilaian Bapak terhadap hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Gharawain*, khususnya terkait konsep sepertiga sisa dan kedudukan ayah serta ibu?

Informan:

Menurut saya, penyelesaian kasus *Gharawain* pada akhirnya harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Ketentuan-ketentuan dalam ilmu *faraidh* memang menjadi dasar, tetapi tujuan akhirnya tetap harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan bagi para pihak yang berhak menerima warisan.

C. Verifikasi Khusus Kasus *Musyarakah*

1. Penilaian terhadap Perhitungan Kasus *Musyarakah*

Peneliti:

Bagaimana penilaian Bapak terhadap hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *musyarakah*, termasuk dasar hukum dan pembagian kepada para ahli waris?

Informan:

Prinsip yang paling penting adalah setiap orang memiliki haknya masing-masing. Oleh karena itu, tidak boleh ada seseorang yang mengambil hak milik orang lain. Pembagian warisan harus menjamin bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Verifikasi Khusus Kasus *Akdariyah*

1. Penilaian terhadap Perhitungan Kasus *Akdariyah*

Peneliti:

Bagaimana penilaian Bapak terhadap hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *akdariyah*, termasuk metode *tashih* dan hasil akhirnya?

Informan:

Menurut saya, hukum harus memberikan kepastian sekaligus menghadirkan kemaslahatan. Kepastian hukum dan kemaslahatan tidak dapat dipisahkan. Apabila hanya ada kemaslahatan tanpa kepastian hukum, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, apabila hanya ada kepastian hukum tetapi tidak memberikan kemaslahatan, hal itu juga tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, hukum harus mampu menggabungkan kedua aspek tersebut.

Ketentuan-ketentuan dalam ilmu *faraidh* merupakan hukum dasar yang tetap harus dijadikan acuan. Akan tetapi, dalam penerapannya perlu dipahami tujuan hukum yang melatarbelakangi ketentuan tersebut. Misalnya, ketentuan mengenai bagian sepertiga bagi ibu merupakan hukum dasar. Namun, dalam kondisi tertentu, yang lebih penting adalah memahami tujuan hukum dari ketentuan tersebut. Selama tujuan hukumnya tetap terjaga, penerapannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanpa menghilangkan dasar hukumnya. Sebagai contoh, dalam praktik hukum waris di Indonesia dikenal adanya konsep harta bersama antara suami dan istri. Konsep tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam pembahasan *faraidh* klasik yang hanya mengenal *tirkah*, yaitu harta peninggalan

pewaris. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembagian warisan, terlebih dahulu harus dipisahkan antara harta bersama dan harta yang benar-benar menjadi milik pewaris.

Apabila pembagian warisan dilakukan secara langsung tanpa memisahkan harta bersama, maka terdapat kemungkinan hak pasangan yang masih hidup ikut terbagi sebagai harta warisan. Menurut saya, hal tersebut tentu tidak tepat karena setiap orang memiliki hak masing-masing yang harus dihormati. Oleh sebab itu, hak pihak lain harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan kepada para ahli waris. Dengan demikian, perkembangan hukum bukan berarti menghilangkan dasar-dasar ilmu *faraidh*, melainkan menyesuaikan penerapannya dengan kondisi sosial masyarakat agar tujuan hukum berupa keadilan dan kemaslahatan tetap dapat diwujudkan.

TRANSKRIP WAWANCARA I (Bagian III)

A. Analisis Kritis dan Otoritas Keilmuan

1. Kelebihan dan Kelemahan *ChatGPT* dalam Hukum Waris Islam

Peneliti:

Menurut Bapak, apa kelebihan terbesar dan kelemahan terbesar *ChatGPT* dalam menghitung waris Islam?

Informan:

Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, *ChatGPT* memiliki kelebihan karena mampu memberikan hasil dengan cepat berdasarkan data yang tersedia. Namun, kelemahannya juga terletak pada cara kerjanya yang hanya mengikuti data tersebut. AI tidak mampu memahami kondisi nyata, tidak dapat melakukan analisis secara mendalam, dan tidak memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan sebagaimana manusia.

2. AI sebagai Media Pembelajaran atau Penentu Hukum

Peneliti:

Apakah AI lebih tepat digunakan sebagai media pembelajaran atau sebagai alat penentuan hukum? Mengapa?

Informan:

Menurut saya, AI lebih tepat digunakan sebagai media pembelajaran. AI dapat dimanfaatkan untuk latihan, meningkatkan keterampilan, dan membantu memahami materi. Akan tetapi, AI tidak boleh dijadikan sebagai penentu hukum karena tidak mampu melakukan analisis dan tidak memiliki kemampuan untuk merasakan kondisi yang dihadapi manusia. Oleh sebab itu, AI hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses belajar, bukan sebagai pihak yang menetapkan hukum.

3. Kemampuan *ChatGPT* Memahami *Khilafiyah* Ulama

Peneliti:

Menurut Bapak, sejauh mana *ChatGPT* mampu memahami *khilafiyah* ulama dan perbedaan *mazhab* dalam hukum waris?

Informan:

ChatGPT umumnya hanya mampu menguraikan berbagai pendapat yang tersedia dalam data yang dimilikinya. AI dapat menjelaskan bahwa terdapat beberapa pendapat ulama, tetapi tidak mampu memberikan alasan secara mendalam mengapa perbedaan pendapat tersebut muncul. Hal ini terjadi karena AI bekerja

berdasarkan data yang telah tersedia. Jika data tersebut belum memuat perkembangan pemikiran terbaru, maka AI juga tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut secara otomatis.

4. Otoritas Keilmuan AI dibandingkan Ahli *Fara'idh*

Peneliti:

Bagaimana pandangan Bapak mengenai otoritas keilmuan AI dibandingkan dengan ahli *fara'idh* atau dosen hukum waris?

Informan:

Otoritas keilmuan tetap berada pada para ahli *fara'idh*. AI bukanlah otoritas dalam hukum. AI hanyalah sebuah alat yang membantu manusia. Oleh karena itu, kewenangan untuk menganalisis, memberikan penilaian, dan menetapkan hukum tetap berada pada manusia yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

5. Pemanfaatan AI oleh Masyarakat Awam

Peneliti:

Apakah masyarakat awam dapat menggunakan AI untuk membantu pembagian waris? Dalam kondisi apa penggunaan tersebut dapat diterima atau sebaiknya dihindari?

Informan:

Menurut saya, masyarakat dapat memanfaatkan AI untuk memperoleh pemahaman awal mengenai hukum waris. AI cukup membantu dalam memberikan pengetahuan dasar karena bekerja berdasarkan data yang tersedia. Namun, ketika dihadapkan pada kasus nyata yang memerlukan analisis hukum, AI tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian. Dalam kondisi tersebut, penyelesaiannya harus diserahkan kepada ahli yang memiliki kompetensi di bidang hukum waris Islam.

6. Harapan terhadap Pengembangan AI dalam Hukum Waris Islam

Peneliti:

Bagaimana pandangan dan harapan Bapak terhadap pengembangan AI dalam bidang hukum waris Islam di masa mendatang?

Informan:

Saya mendukung pengembangan AI karena teknologi tersebut dapat memberikan manfaat yang besar. Namun, AI tidak dapat bekerja sendiri. AI hanyalah alat bantu, sedangkan manusia tetap menjadi pemeran utama. Semakin berkembang teknologi, tentu semakin baik pula alat yang dimiliki manusia. Akan tetapi, secanggih apa pun AI, kedudukannya tetap sebagai alat yang membantu manusia dan tidak akan dapat menggantikan manusia sebagai pemilik ilmu pengetahuan.

B. Pertanyaan Penutup

1. Pesan atau Tambahan Terkait Penelitian

Peneliti:

Apakah masih ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan terkait penelitian ini?

Informan:

Menurut saya, masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai hukum waris Islam. Waris sering kali dipahami hanya sebagai persoalan pembagian harta, padahal hakikatnya hukum waris bertujuan

untuk menyatukan keluarga dan mewujudkan kemaslahatan setelah meninggalnya pewaris. Tujuan utama waris adalah agar tidak terjadi perpecahan di antara anggota keluarga, tetapi justru semakin mempererat hubungan kekeluargaan. Seharusnya, setiap ahli waris merasa bahwa dirinya memiliki hubungan dengan pewaris dan dengan ahli waris lainnya. Oleh karena itu, yang menjadi fokus utama bukanlah besar kecilnya bagian yang diterima, melainkan bagaimana hukum waris mampu memperkuat hubungan keluarga. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali lebih memperhatikan angka atau besarnya bagian warisan. Akibatnya, pembagian warisan justru memicu perselisihan.

Padahal, filosofi hukum waris bukanlah sekadar pembagian harta, melainkan sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi. Waris seharusnya mampu mendekatkan anggota keluarga yang sebelumnya berjauhan atau bahkan tidak saling mengenal. Dengan adanya hubungan kewarisan, mereka menyadari bahwa mereka berasal dari satu keluarga. Sebaliknya, apabila hukum waris hanya dipahami dari aspek hartanya, maka yang terjadi justru perpecahan di antara keluarga. Oleh sebab itu, yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah tujuan adanya hukum waris, bukan hanya besarnya bagian yang diterima. Selain itu, saya juga ingin menegaskan bahwa AI harus dipahami sebagai alat bantu. Manusia tetap menjadi pemegang ilmu pengetahuan. AI tidak memiliki ilmu sebagaimana manusia karena AI hanya bekerja berdasarkan data yang tersedia, sedangkan ilmu manusia akan terus berkembang melalui proses berpikir, penelitian, dan pengalaman. Oleh sebab itu, AI tidak dapat menggantikan kedudukan manusia dalam bidang keilmuan.

2. Kesiadaan untuk Konfirmasi Ulang

Peneliti:

Apakah Bapak berkenan apabila peneliti melakukan konfirmasi ulang apabila terdapat data yang perlu diperjelas?

Informan:

Tentu, saya berkenan. Apabila masih terdapat data yang perlu diklarifikasi atau diperjelas, silakan menghubungi saya kembali.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN II (BAGIAN I)

A. Identitas Informan II

Nama Lengkap	: Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.
Gelar Akademik	: S.Ag., M.H.I.
Jabatan Akademik	: Dosen Fakultas Syariah
Bidang Keahlian	: Tafsir
Mata Kuliah yang Pernah Diampu	: Tafsir Ahkam Hukum Keluarga, Studi Qur'an Hadis, Ilmu Ulumul Qur'an, Tauhid
Pengalaman Mengajar Fikih Mawaris	: -
Karya Ilmiah yang Berkaitan dengan Hukum Waris	: Pendapat Hakim Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan Terkait Suami dan Istri dalam Kasus "Sisa Lebih Harta Warisan"
Tempat dan Tanggal Wawancara	: Daring, Jumat, 19 Juni 2026
Media Wawancara	: Daring (Virtual), Konferensi Video <i>Goggle</i>

	<i>Meet</i>
Lama Wawancara	: 48 Menit, 25 Detik

B. Pemahaman Hukum Waris dan Waris Istimewa

Peneliti:

Bagaimana pandangan Ibu mengenai kedudukan ilmu *faraidh* dalam kajian hukum keluarga Islam dan pentingnya ketepatan perhitungan waris?

Informan II:

Hukum waris itu ada banyak, ada hukum waris secara umum dan ada hukum waris Islam. Kalau kita sebagai orang Islam, maka kita harus *sami'na wa atha'na*, mengikuti ketentuan kewarisan Islam. Apabila orang Islam bersengketa mengenai warisan, maka penyelesaiannya harus melalui Pengadilan Agama karena kewenangan perkara waris berada di sana. Namun, apabila tidak terjadi sengketa, pembagian warisan dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam keluarga atau masyarakat muslim dengan tetap menggunakan hukum waris Islam. Mengenai kemungkinan orang Islam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Negeri, saya kurang mengetahui secara pasti. Akan tetapi, karena kewenangan perkara waris berada pada Pengadilan Agama, maka seharusnya mengikuti ketentuan tersebut.

Peneliti:

Mengapa kasus *Gharawain*, *musytarakah*, dan *akdariyah* dikategorikan sebagai kasus waris istimewa, serta apa kompleksitas utamanya?

Informan II:

Istilah-istilah dalam hukum waris itu harus dipahami terlebih dahulu. Orang yang tidak mempelajari ilmu waris tentu harus mengetahui pengertiannya lebih dahulu. Menurut saya, persoalan waris menjadi lebih rumit ketika pewaris tidak mempunyai anak. Selama saya mempelajari hukum waris Islam, apabila dalam suatu keluarga masih ada anak, pembagian waris sebenarnya sangat mudah. Misalnya, apabila terdapat anak laki-laki dan anak perempuan, maka pembagiannya dua banding satu. Jika hanya ada anak laki-laki, maka ia menjadi *ashabah* yang menghabiskan sisa harta. Apabila hanya ada seorang anak perempuan, maka ia memperoleh setengah bagian, sedangkan apabila ada dua orang anak perempuan atau lebih, mereka memperoleh dua pertiga bagian.

Kasus-kasus waris istimewa umumnya muncul karena pewaris tidak memiliki anak, sehingga harus dicari ahli waris lainnya. Dalam kondisi seperti ini, menurut saya penyelesaiannya lebih baik diserahkan kepada orang yang benar-benar ahli dalam ilmu waris. Kalau pada kasus *musytarakah*, tidak ada anak, tetapi ada saudara. Saudara itu ada yang seibu, ada yang sekandung atau seayah. Menurut pemahaman saya, apabila hanya ada saudara sekandung dan saudara seayah, biasanya tidak menjadi persoalan. Namun, apabila ada saudara seibu bersama saudara kandung, di situlah muncul persoalan, apakah saudara seibu menjadi *mahjub* atau tetap diikutsertakan bersama saudara kandung.

Menurut saya, lebih adil apabila semuanya tetap diikutsertakan karena secara nasab mereka sama-sama saudara. Persoalannya, dalam Al-Qur'an bagian mereka berbeda. Saudara kandung memperoleh bagian seperti ketentuan dua banding satu apabila terdapat laki-laki dan perempuan, sedangkan saudara seibu memperoleh seperenam apabila seorang diri atau bersama-sama memperoleh

sepertiga apabila lebih dari satu orang. Karena termasuk kasus istimewa, ada pendapat yang mengikutsertakan mereka bersama-sama pada bagian sepertiga. Akan tetapi, menurut saya akan lebih baik kembali kepada ketentuan Al-Qur'an, yaitu memberikan bagian masing-masing sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, bukan dibagi rata. Menurut saya juga, hubungan nasab antara saudara dengan pewaris lebih dekat dibandingkan hubungan kakek dengan pewaris. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, perhitungan bagian masing-masing ahli waris dilakukan secara tersendiri, bukan digabungkan menjadi satu.

Peneliti:

Menurut pengalaman Ibu, kesalahan apa yang paling sering terjadi dalam memahami atau menghitung kasus waris istimewa?

Informan II:

Menurut saya, apabila pewaris tidak mempunyai anak, masyarakat sering menganggap bahwa harta warisan seharusnya lebih banyak diberikan kepada pasangan, baik suami maupun istri. Padahal dalam hukum waris Islam, apabila tidak ada anak, maka setelah bagian pasangan diberikan, masih ada ahli waris lain berdasarkan hubungan nasab, seperti saudara, paman, keponakan, ataupun sepupu. Di Indonesia, masyarakat sering merasa sungkan memberikan bagian kepada kerabat tersebut sehingga lebih banyak diberikan kepada pasangan. Menurut saya, hal seperti itulah yang sering menjadi kesalahan dalam pembagian warisan.

Peneliti:

Bagaimana pengaruh perbedaan pendapat ulama terhadap penyelesaian dan hasil perhitungan kasus waris istimewa?

Informan II:

Menurut saya, setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda. Ada yang berpandangan patrilineal sehingga lebih mengutamakan laki-laki dalam pembagian warisan. Ada juga yang memiliki pandangan lebih moderat. Perbedaan cara pandang tersebut akan memengaruhi penyelesaian maupun hasil perhitungan dalam kasus-kasus waris istimewa.

C. Pandangan terhadap AI (*ChatGPT*)

Peneliti:

Apa yang Ibu ketahui dan bagaimana pandangan Ibu mengenai penggunaan AI, khususnya *ChatGPT*, dalam bidang hukum Islam?

Informan II:

Saya menggunakan media sosial, Google, dan juga *ChatGPT*. Menurut saya, *ChatGPT* sangat membantu sebagai langkah awal dalam mencari informasi, tetapi tidak dapat dipercaya seratus persen. Dalam bidang hukum waris, misalnya untuk mencari referensi jurnal, *ChatGPT* sangat membantu karena mampu merangkum berbagai referensi yang tersedia. Kalau sudah memberikan informasi, kita masih bisa mengejar atau mengembangkan pertanyaan sampai memperoleh jawaban yang diinginkan. Namun, tetap perlu dilakukan pengecekan kembali agar memperoleh kepastian. Kalau saya membuat makalah, biasanya saya mencari referensi melalui internet. Apabila saya menemukan jurnal yang memiliki rujukan yang jelas, maka saya akan menelusuri rujukan tersebut. Kehadiran AI semakin memudahkan karena mampu meringkas informasi yang diperlukan.

Peneliti:

Peneliti:

Apakah Ibu pernah menggunakan *ChatGPT*? Jika ya, bagaimana pengalaman dan penilaian Ibu?

Informan II:

Saya cukup sering menggunakan *ChatGPT*. Saya tidak suka langsung mempercayai suatu berita atau informasi, sehingga biasanya saya melakukan pengecekan melalui *ChatGPT* sebagai langkah awal. Demikian juga apabila berkaitan dengan persoalan hukum. Namun, saya tetap berpendapat bahwa hasil dari *ChatGPT* tidak boleh dipercaya seratus persen.

Peneliti:

Menurut Ibu, apa manfaat dan kelemahan utama penggunaan AI atau *ChatGPT* dalam perhitungan waris Islam?

Informan II:

Kelebihannya adalah dapat digunakan sebagai langkah awal untuk memperoleh informasi secara cepat, ringkas, efisien, dan tidak membuang waktu. Namun, kelemahannya menurut saya adalah mahasiswa bisa menjadi malas mempelajari kitab secara langsung. Walaupun di satu sisi AI memberikan kemudahan, analisis yang dihasilkannya sering kali hanya bersifat ringkas. Untuk pertanyaan yang rumit, jawabannya juga sering masih umum sehingga tetap memerlukan pendalaman. Saya juga melihat bahwa sekarang ada mahasiswa yang memanfaatkan AI ketika mengerjakan soal esai. Akhirnya jawaban mereka sering kali terlihat hampir sama karena berasal dari sumber yang sama. Padahal tidak semua persoalan dapat dipahami hanya dari penjelasan singkat AI. Ilmu faraid merupakan *fardu kifayah*, sehingga bagi orang yang ingin benar-benar menjadi ahli waris atau ahli *faraidh*, tetap harus mempelajarinya secara mendalam. AI boleh digunakan sebagai langkah awal, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya rujukan.

Peneliti:

Sejauh mana AI atau *ChatGPT* dapat dipercaya dalam persoalan hukum waris Islam yang kompleks?

Informan II:

Menurut saya, AI tidak dapat dipercaya seratus persen. Sebagai langkah awal, *ChatGPT* sangat membantu. Namun, apabila ingin memahami persoalan hukum waris Islam secara mendalam, seseorang tetap harus belajar kepada guru, ulama, atau ahli yang benar-benar menguasai ilmu waris.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN II (BAGIAN II)**A. Verifikasi Hasil Perhitungan *ChatGPT***

(Peneliti menunjukkan hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Gharawain*, *musytarakah*, dan *akdariyah*.)

Peneliti:

Bagaimana kesan umum Ibu terhadap hasil perhitungan dan penjelasan yang diberikan *ChatGPT*?

Informan II:

Saya sebelumnya belum pernah membandingkan hasil perhitungan *ChatGPT* dengan ilmu waris secara khusus. Menurut saya, untuk benar-benar menguasai dan memahami ilmu waris, seseorang harus belajar dengan sungguh-sungguh melalui kitab-kitab. Ilmu waris termasuk salah satu ilmu yang cukup sulit

dibandingkan ilmu-ilmu lainnya. *ChatGPT* dapat membantu mengingatkan kembali ilmu yang sudah pernah dipelajari. Menurut saya, *ChatGPT* sangat membantu sebagai langkah awal, tetapi belum mendalam. Jawaban yang diberikan juga belum rinci, meskipun masih bisa dikejar dengan memberikan pertanyaan lanjutan.

Peneliti:

Apakah *ChatGPT* telah mengidentifikasi ahli waris dan status penghalangnya dengan tepat?

Informan II:

Secara umum, *ChatGPT* sudah dapat menampilkan siapa saja ahli waris yang ada dalam suatu kasus. Namun, menurut saya, hasil tersebut tetap tidak dapat langsung dijadikan pegangan karena AI tidak menjelaskan secara rinci dasar penetapan ahli waris maupun alasan adanya penghalang waris berdasarkan kitab atau pendapat ulama. Oleh karena itu, hasil tersebut tetap perlu diperiksa kembali kepada sumber-sumber yang lebih otoritatif.

Peneliti:

Bagaimana penilaian Ibu terhadap ketepatan metode dan hasil perhitungan yang digunakan *ChatGPT*?

Informan II:

ChatGPT mampu menyajikan hasil pembagian warisan, tetapi tidak memberitahukan sumber atau rujukan yang digunakan dalam perhitungannya. Menurut saya, AI hanya memberikan jawaban secara ringkas sehingga berfungsi sebagai langkah awal saja. Untuk memastikan kebenaran hasil perhitungan, tetap harus dilakukan pengecekan kepada ahli waris, ulama yang menguasai ilmu faraid, atau melalui kitab-kitab waris. Apabila menghadapi kasus-kasus waris istimewa seperti ini, maka sebaiknya merujuk kepada kitab atau pengalaman para ulama maupun hakim yang pernah memberikan putusan dalam perkara waris. Hakim pada dasarnya juga memberikan putusan berdasarkan ilmu fikih. Walaupun kita terus meminta penjelasan kepada AI, belum tentu jawaban yang diberikan benar-benar sesuai dengan rujukan yang semestinya.

B. Verifikasi Khusus Kasus *Gharawain***Peneliti:**

Bagaimana penilaian Ibu terhadap hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Gharawain*, khususnya terkait konsep sepertiga sisa dan kedudukan ayah serta ibu?

Informan II:

Menurut saya, pembahasan mengenai kasus *Gharawain* tetap harus dipelajari melalui kitab-kitab *faraidh*. *ChatGPT* memang dapat membantu memberikan gambaran awal mengenai pembagian waris, tetapi tidak menjelaskan secara rinci sumber hukum yang menjadi dasar perhitungan tersebut. Dalam kasus seperti ini, pengguna tetap harus merujuk kepada kitab, ulama yang memahami ilmu faraid, atau hakim yang berpengalaman agar dapat memastikan bahwa konsep seperti sepertiga sisa maupun kedudukan ayah dan ibu diterapkan sesuai dengan ketentuan fikih.

C. Verifikasi Khusus Kasus *Musytarakah***Peneliti:**

Bagaimana penilaian Ibu terhadap hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *musytarakah*, termasuk dasar hukum dan pembagian kepada para ahli waris?

Informan II:

Dalam kasus *musytarakah*, menurut saya persoalan utamanya memang terletak pada adanya perbedaan pendapat mengenai kedudukan saudara seibu bersama saudara kandung. *ChatGPT* dapat menunjukkan hasil pembagian, tetapi tidak menjelaskan dasar hukum ataupun pendapat ulama yang menjadi rujukan. Oleh karena itu, saya tetap berpendapat bahwa penyelesaiannya harus dikembalikan kepada kitab-kitab faraid atau kepada ulama yang benar-benar menguasai persoalan tersebut. Jangan hanya berpegang pada hasil perhitungan AI.

D. Verifikasi Khusus Kasus Akdariyah**Peneliti:**

Bagaimana penilaian Ibu terhadap hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *akdariyah*, termasuk metode *tashih* dan hasil akhirnya?

Informan II:

ChatGPT memang menyajikan bagian masing-masing ahli waris, tetapi tidak memberitahukan sumber yang digunakan. Menurut saya, AI hanya memberikan penjelasan yang ringkas sehingga hanya membantu sebagai langkah awal. Untuk memeriksa kembali hasilnya, tetap harus merujuk kepada ahlinya, kepada ulama yang memahami ilmu waris, atau kepada kitab-kitab *faraidh*. Apabila menghadapi kasus-kasus waris istimewa seperti ini, maka harus kembali kepada kitab atau pengalaman ulama maupun hakim yang pernah memutus perkara tersebut. Hakim juga memberikan putusan berdasarkan ilmu fikih. AI sangat ringkas dan tidak memberikan rujukan yang jelas. Walaupun terus diminta menjelaskan, belum tentu hasilnya sesuai dengan pendapat ulama atau kitab yang menjadi dasar hukum.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN II (BAGIAN III)**A. Analisis Kritis dan Otoritas Keilmuan****Peneliti:**

Menurut Ibu, apa kelebihan terbesar dan kelemahan terbesar *ChatGPT* dalam menghitung waris Islam?

Informan II:

Menurut saya, kelebihan terbesar *ChatGPT* adalah dapat membantu pengguna memperoleh informasi dengan cepat, ringkas, efektif, dan efisien. *ChatGPT* dapat digunakan sebagai langkah awal untuk memahami suatu persoalan sehingga memudahkan pengguna dalam mencari gambaran awal mengenai hukum waris Islam. Adapun kelemahannya adalah *ChatGPT* tidak dapat dijadikan sumber utama dalam memahami hukum waris Islam. Jawabannya masih bersifat ringkas dan belum mendalam. Selain itu, saya juga melihat bahwa penggunaan AI dapat membuat sebagian mahasiswa menjadi kurang terdorong untuk mempelajari kitab-kitab secara langsung. Padahal ilmu faraid memerlukan pembelajaran yang mendalam karena banyak persoalan yang tidak cukup dipahami hanya dari jawaban singkat AI.

Peneliti:

Apakah AI lebih tepat digunakan sebagai media pembelajaran atau sebagai alat penentuan hukum? Mengapa?

Informan II:

Menurut saya, AI lebih tepat digunakan sebagai media pembelajaran saja, bukan sebagai alat penentuan hukum. Penentuan hukum harus kembali kepada kitab-kitab yang menjadi rujukan, atau kepada orang yang benar-benar ahli dan berpengalaman dalam bidang waris. Bagi saya, yang lebih valid adalah pertama kitab-kitab faraid, kemudian orang yang memiliki keahlian dan pengalaman. *ChatGPT* hanya membantu sebagai sarana pendukung. Oleh karena itu, tetap harus mempelajari kitabnya dan jangan menjadikan AI sebagai satu-satunya rujukan.

Peneliti:

Menurut Ibu, sejauh mana *ChatGPT* mampu memahami khilafiyah ulama dan perbedaan mazhab dalam hukum waris?

Informan II:

Menurut saya, *ChatGPT* belum dapat dijadikan pegangan dalam memahami perbedaan pendapat ulama maupun perbedaan mazhab dalam hukum waris. Kasus-kasus waris istimewa memiliki banyak pendapat ulama sehingga untuk memahaminya tetap harus merujuk kepada kitab-kitab atau kepada ulama yang benar-benar menguasai bidang tersebut.

Peneliti:

Bagaimana pandangan Ibu mengenai otoritas keilmuan AI dibandingkan ahli faraid atau dosen hukum waris?

Informan II:

Menurut saya, AI tidak dapat disamakan dengan ahli *faraidh* ataupun dosen yang memang memiliki kompetensi dalam ilmu waris. AI hanya memberikan informasi yang bersifat ringkas, sedangkan ahli faraid memiliki dasar keilmuan, pengalaman, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam. Oleh karena itu, otoritas keilmuan tetap berada pada kitab-kitab, ulama, dan para ahli, bukan pada AI.

Peneliti:

Apakah masyarakat awam dapat menggunakan AI untuk membantu pembagian waris? Dalam kondisi apa penggunaan tersebut dapat diterima atau sebaiknya dihindari?

Informan II:

Menurut saya, apabila hanya untuk bertanya atau memperoleh informasi awal, masyarakat boleh menggunakan AI. Akan tetapi, apabila sudah berkaitan dengan penyelesaian pembagian warisan, apalagi jika terjadi persengketaan atau perdebatan di antara ahli waris, maka sebaiknya jangan hanya mengandalkan AI. Lebih baik berkonsultasi kepada ahlinya atau merujuk kepada kitab-kitab. Bahkan, sebelum sampai ke pengadilan, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan mediasi. Jadi, kalau hanya untuk bertanya boleh saja, tetapi kalau untuk menyelesaikan persoalan waris jangan hanya menggunakan AI.

Peneliti:

Bagaimana pandangan dan harapan Ibu terhadap pengembangan AI dalam bidang hukum waris Islam di masa mendatang?

Informan II:

Menurut saya, AI akan terus berkembang karena sumber-sumber yang ada di internet, seperti jurnal dan buku, juga akan terus bertambah. Oleh karena itu,

pengguna harus bijaksana dalam memanfaatkan AI. Sebelum ada *ChatGPT*, Google juga sudah sangat membantu dalam mencari informasi. Saya juga meyakini bahwa di masa mendatang mungkin akan muncul teknologi yang lebih canggih daripada *ChatGPT*. Namun, menurut saya, teknologi tersebut tetap hanya dapat digunakan sebagai referensi dan pijakan awal, bukan sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum.

B. Pertanyaan Penutup

Peneliti:

Apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan terkait penelitian ini?

Informan II:

Menurut saya, Jawa perlu menegaskan titik fokus penelitiannya, apakah penelitian ini lebih menitikberatkan pada penggunaan *ChatGPT* yang dikaitkan dengan hukum fikih waris, atau lebih kepada hukum waris Islam itu sendiri, seperti pembahasan mengenai *Gharawain*, *musytarakah*, dan *akdariyah*. Fokus penelitian harus jelas, apakah yang diteliti adalah perhitungan *ChatGPT* yang dikaitkan dengan hukum waris atau pembahasan hukum warisnya. Kasus-kasus waris istimewa memang memiliki beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut saya, penelitian ini sangat baik karena meneliti pendapat-pendapat tersebut dan mengaitkannya dengan *ChatGPT*. Ke depan, penelitian seperti ini juga dapat dikembangkan kepada masyarakat umum, misalnya meneliti bagaimana masyarakat menyelesaikan persoalan waris. Apakah mereka lebih memilih bertanya kepada ahli atau menggunakan AI. Kalau saya yang ditanya, tentu saya akan mengatakan bahwa untuk persoalan waris, khususnya kasus-kasus istimewa, sebaiknya jangan bertanya kepada AI sebagai dasar penyelesaian. Bertanyalah kepada hakim atau kepada orang yang benar-benar ahli di bidang waris.

Saya juga berpendapat bahwa masyarakat umum tidak mungkin membaca kitab-kitab faraid secara langsung. Biasanya mereka akan mencari cara yang paling mudah, yaitu melalui *ChatGPT*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan kepada masyarakat untuk melihat bagaimana mereka memanfaatkan AI dalam persoalan kewarisan. Selain itu, apabila ingin membahas secara lebih rinci mengenai waris istimewa, tidak semua dosen memiliki penguasaan yang sangat mendalam terhadap kasus-kasus tersebut. Ada dosen yang memang lebih ahli, seperti Ibu Wahidah, sehingga pembahasannya bisa lebih detail. Jadi, menurut saya, *ChatGPT* tetap hanya dapat dijadikan sebagai langkah awal dan tidak dapat dijadikan dasar utama dalam menghitung ataupun menetapkan pembagian warisan.

Peneliti:

Apakah Ibu berkenan apabila peneliti melakukan konfirmasi ulang apabila terdapat data yang perlu diperjelas?

Informan II:

Ya, saya berkenan. Apabila masih ada data yang perlu diperjelas atau dikonfirmasi kembali, silakan menghubungi saya.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN III

A. Identitas Informan III

Nama Lengkap	: Aulia Muthiah, S.H.I., M.H.
Gelar Akademik	: S.H.I., M.H.

Jabatan Akademik	: Dosen Tidak Tetap Fakultas Syariah
Bidang Keahlian	: Hukum Waris
Mata Kuliah yang Pernah Diampu	: Hukum Waris, Yurisprudensi PA
Pengalaman Mengajar Fikih Mawaris	: Uvaya, Prodi Hukum
Karya Ilmiah yang Berkaitan dengan Hukum Waris	: Buku Kunci Membagi Harta Warisan Tanpa Pertikaian Keluarga, Buku Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Hukum Waris Islam Cara Mudah & Praktis Memahami & Menghitung Warisan.
Tempat dan Tanggal Wawancara	: Fakultas Hukum Uvaya, Sabtu 20 Juni 2026
Media Wawancara	: Media Komunikasi Langsung (Tatap Muka)
Lama Wawancara	: 29 Menit 15 Detik

B. Transkrip Wawancara Informan III (Bentuk Tanya Jawab)

1. Pemahaman Hukum Waris dan Waris Istimewa

a. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kedudukan ilmu faraid dalam kajian hukum keluarga Islam dan pentingnya ketepatan perhitungan waris?

Jawaban Informan:

Ilmu *faraidh* merupakan ilmu yang harus benar-benar dikuasai oleh seseorang yang ingin melakukan pembagian warisan. *ChatGPT* hanya dapat dijadikan sebagai alat bantu atau penunjang, sedangkan dasar keilmuannya tetap harus dimiliki oleh pengguna. Jika seseorang memahami ilmu waris, maka *ChatGPT* dapat digunakan sebagai sarana konfirmasi terhadap hasil perhitungan sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan.

b. Mengapa kasus *Gharawain*, *Musytarakah*, dan *Akdariyah* dikategorikan sebagai kasus waris istimewa serta apa kompleksitas utamanya?

Jawaban Informan:

Kompleksitas kasus-kasus tersebut terletak pada banyaknya ahli waris dan kemungkinan adanya ahli waris yang mahjub. Semakin banyak komposisi ahli waris, maka tingkat kesulitan perhitungannya juga semakin tinggi. Oleh karena itu, jika ingin menguji kemampuan *ChatGPT*, sebaiknya dibuat beberapa variasi kasus dengan tingkat kesulitan yang bertahap.

c. Menurut pengalaman Ibu, kesalahan apa yang paling sering terjadi dalam memahami atau menghitung kasus waris istimewa?

Jawaban Informan:

Kesalahan biasanya muncul ketika seseorang tidak memahami konsep dasar hukum waris. Jika hanya mengandalkan hasil *ChatGPT* tanpa mengetahui dasar hukumnya, maka pengguna tidak akan mengetahui apabila terdapat kekeliruan dalam hasil perhitungan.

d. Bagaimana pengaruh perbedaan pendapat ulama terhadap penyelesaian dan hasil perhitungan kasus waris istimewa?

Jawaban Informan:

Perbedaan pendapat ulama sangat berpengaruh terhadap hasil pembagian warisan. Contohnya pada kasus *Gharawain*, menurut fikih klasik ibu memperoleh

sepertiga dari sisa harta, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ibu memperoleh sepertiga dari seluruh harta. Dalam fikih klasik, ayah memperoleh bagian sebagai 'asabah, yaitu menerima sisa harta setelah bagian ahli waris lainnya diberikan.

2. Pandangan terhadap AI (*ChatGPT*)

a. Apa yang Ibu ketahui dan bagaimana pandangan Ibu mengenai penggunaan AI, khususnya *ChatGPT*, dalam bidang hukum Islam?

Jawaban Informan:

ChatGPT dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam memahami maupun menghitung waris Islam. Namun, pengguna tetap harus memiliki dasar keilmuan agar dapat menilai benar atau salahnya hasil yang diberikan.

b. Apakah Ibu pernah menggunakan *ChatGPT*? Jika ya, bagaimana pengalaman dan penilaian Ibu?

Jawaban Informan:

Berdasarkan contoh yang ditunjukkan peneliti, hasil *ChatGPT* pada kasus tersebut sudah cukup baik. Akan tetapi, penilaian tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa *ChatGPT* benar-benar akurat karena hanya diuji menggunakan satu contoh kasus.

c. Menurut Ibu, apa manfaat dan kelemahan utama penggunaan AI/*ChatGPT* dalam perhitungan waris Islam?

Jawaban Informan:

Manfaatnya adalah sebagai alat bantu untuk melakukan konfirmasi hasil perhitungan. Adapun kelemahannya, apabila digunakan oleh orang yang tidak memahami ilmu faraid, maka kesalahan yang muncul tidak akan dapat diketahui oleh pengguna.

d. Sejauh mana AI/*ChatGPT* dapat dipercaya dalam persoalan hukum waris Islam yang kompleks?

Jawaban Informan:

ChatGPT dapat dipercaya sepanjang digunakan oleh orang yang memiliki dasar ilmu waris. Namun, *ChatGPT* tidak dapat dijadikan sebagai penentu hukum secara mandiri karena keputusan hukum tetap memerlukan pemahaman terhadap dalil, filosofi, dan dasar hukumnya.

3. Verifikasi Hasil *ChatGPT*

a. Bagaimana kesan umum Ibu terhadap hasil perhitungan dan penjelasan yang diberikan *ChatGPT*?

Jawaban Informan:

Hasil yang ditunjukkan sudah baik. Namun, penelitian ini belum cukup untuk mengukur tingkat akurasi karena hanya menggunakan satu contoh kasus pada masing-masing jenis waris istimewa.

b. Apakah *ChatGPT* telah mengidentifikasi ahli waris dan status penghalangnya dengan tepat?

Jawaban Informan:

Pada contoh kasus yang diperlihatkan, hasilnya sudah sesuai. Akan tetapi, untuk menyatakan akurat diperlukan beberapa variasi kasus dengan tingkat kesulitan yang berbeda agar kemampuan *ChatGPT* benar-benar dapat diuji.

c. Bagaimana penilaian Ibu terhadap ketepatan metode dan hasil perhitungan yang digunakan *ChatGPT*?

Jawaban Informan:

Metode dan hasil perhitungan pada contoh yang diberikan sudah baik. Namun, ukuran akurasi seharusnya didasarkan pada lima hingga sepuluh variasi kasus sehingga dapat diketahui apakah *ChatGPT* konsisten menghasilkan jawaban yang benar.

4. Verifikasi Kasus *Gharawain*

a. Bagaimana penilaian Ibu terhadap hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Gharawain*?

Jawaban Informan:

Pada kasus *Gharawain* perlu diperhatikan dasar hukum yang digunakan. Dalam fikih klasik ibu memperoleh sepertiga dari sisa harta, sedangkan dalam KHI ibu memperoleh sepertiga dari seluruh harta. Ayah dalam fikih klasik memperoleh bagian sebagai 'asabah. Oleh karena itu, penelitian perlu menjelaskan dasar hukum yang menjadi acuan *ChatGPT*.

5. Verifikasi Kasus *Musyarakah*

a. Bagaimana penilaian Ibu terhadap hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Musyarakah*?

Jawaban Informan:

Hasil yang ditampilkan sudah baik. Namun, pengujian sebaiknya tidak hanya menggunakan satu contoh kasus, melainkan beberapa variasi kasus dengan tingkat kesulitan yang berbeda.

6. Verifikasi Kasus *Akdariyah*

a. Bagaimana penilaian Ibu terhadap hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Akdariyah*?

Jawaban Informan:

Pada contoh kasus *Akdariyah* yang ditunjukkan, hasil perhitungan *ChatGPT* sudah akurat. Akan tetapi, untuk menyatakan tingkat akurasi diperlukan beberapa contoh kasus lain yang lebih beragam.

7. Analisis Kritis dan Otoritas Keilmuan

a. Menurut Ibu, apa kelebihan terbesar dan kelemahan terbesar *ChatGPT* dalam menghitung waris Islam?

Jawaban Informan:

Kelebihannya adalah dapat membantu melakukan perhitungan dan konfirmasi hasil. Kelemahannya, *ChatGPT* tidak dapat menggantikan penguasaan ilmu faraid sehingga tetap diperlukan pemahaman dari pengguna.

b. Apakah AI lebih tepat digunakan sebagai media pembelajaran atau sebagai alat penentuan hukum? Mengapa?

Jawaban Informan:

AI lebih tepat digunakan sebagai media pembelajaran dan alat bantu konfirmasi, bukan sebagai penentu hukum. Penetapan hukum tetap memerlukan penguasaan ilmu serta pertimbangan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh AI.

c. Menurut Ibu, sejauh mana *ChatGPT* mampu memahami *khilafiyah* ulama dan perbedaan mazhab dalam hukum waris?

Jawaban Informan:

Perbedaan mazhab tetap harus dipahami oleh pengguna. *ChatGPT* dapat memberikan jawaban, tetapi pengguna harus mengetahui dasar hukum yang digunakan agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan.

d. Bagaimana pandangan Ibu mengenai otoritas keilmuan AI dibandingkan ahli *faraidh* atau dosen hukum waris?

Jawaban Informan:

AI tidak memiliki otoritas keilmuan. Otoritas tetap berada pada orang yang menguasai ilmu *faraidh*. *ChatGPT* hanya berfungsi sebagai alat bantu.

e. Apakah masyarakat awam dapat menggunakan AI untuk membantu pembagian waris?

Jawaban Informan:

Boleh digunakan sebagai alat bantu, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pembagian warisan. Jika pengguna tidak memiliki ilmu waris, maka ia tidak akan mengetahui apabila hasil yang diberikan ternyata keliru.

f. Bagaimana pandangan dan harapan Ibu terhadap pengembangan AI dalam bidang hukum waris Islam di masa mendatang?

Jawaban Informan:

AI diharapkan terus berkembang dan mampu membantu proses pembelajaran maupun perhitungan waris. Namun, pengguna tetap harus menguasai ilmu *faraidh* sehingga AI hanya menjadi sarana pendukung, bukan pengganti otoritas keilmuan.

8. Pertanyaan Penutup

a. Apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan terkait penelitian ini?

Jawaban Informan:

Saya menyarankan agar penelitian ini menggunakan minimal lima contoh kasus pada masing-masing jenis waris istimewa dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Susun hasilnya dalam bentuk tabel sehingga dapat terlihat apakah *ChatGPT* tetap akurat pada setiap tingkat kompleksitas. Hal ini akan memperkuat hasil penelitian sekaligus memudahkan peneliti ketika mempertahankan skripsi pada saat sidang.

b. Apakah Ibu berkenan apabila peneliti melakukan konfirmasi ulang apabila terdapat data yang perlu diperjelas?

Jawaban Informan:

Silakan, sepanjang masih berkaitan dengan substansi penelitian. Yang terpenting pembahasan tetap berpedoman pada rumusan masalah agar isi penelitian tidak melebar ke luar fokus yang telah ditetapkan.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN IV Bagian I**A. Identitas Informan IV**

Nama Lengkap	: Dr. Imam Alfiannor, S.Ag., M.H.I.
Gelar Akademik	: Dr. S.Ag., M.H.I
Jabatan Akademik	: Dosen Fakultas Syariah
Bidang Keahlian	: Muqaranah Qowanin



Mata Kuliah yang Pernah Diampu	: Hukum Keluarga di Dunia Islam, Muqaranah Qawanin, Ushul Fikih, Fikih Lingkungan
Pengalaman Mengajar Fikih Mawaris	: -
Karya Ilmiah yang Berkaitan dengan Hukum Waris	: -
Tempat dan Tanggal Wawancara	: Ruang Dosen Laki-laki Fakultas Syariah, Senin 22 Juni 2026
Media Wawancara	: Media Komunikasi Langsung (Tatap Muka)
Lama Wawancara	: 1 Jam 8 Menit 58 Detik

B. Pemahaman Hukum Waris dan Waris Istimewa

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kedudukan ilmu *faraidh* dalam kajian hukum keluarga Islam dan pentingnya ketepatan perhitungan waris?

Pewawancara:

Bagaimana pandangan Bapak mengenai kedudukan ilmu *faraidh* dalam kajian hukum keluarga Islam dan pentingnya ketepatan perhitungan waris?

Informan:

Dalam maqashid syariah terdapat konsep *hifz al-mal*, yaitu menjaga harta. Mekanisme menjaga harta tersebut diwujudkan melalui syariat hukum waris. Oleh karena itu, ilmu *faraidh* merupakan jalan atau cara untuk melaksanakan maqashid syariah dalam aspek *hifz al-mal*. Kedudukannya sangat penting karena menyangkut hak-hak harta setelah seseorang meninggal dunia. Bahkan para ulama juga menjelaskan bahwa salah satu ketentuan syariat yang paling pasti kebenarannya adalah aturan yang telah ditentukan secara angka. Dalam ayat-ayat waris disebutkan secara rinci bagian-bagian seperti setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam, dan sepertiga. Bagian tersebut telah ditentukan untuk suami, istri, ayah, ibu, anak, saudara, dan ahli waris lainnya beserta tata cara perhitungannya.

Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan, maka hal tersebut sangat berbahaya karena dapat melahirkan ketidakadilan dan menyebabkan ada ahli waris yang terzalimi. Oleh sebab itu, apabila suatu keluarga ingin menerapkan hukum *faraidh* tetapi belum memiliki kemampuan menghitungnya, sangat dianjurkan meminta fatwa atau bantuan kepada ahli *faraidh* maupun Pengadilan Agama karena memiliki legitimasi dan hasilnya lebih dapat dijamin keakuratannya daripada menghitung sendiri. Jadi, ilmu *faraidh* bukan hanya persoalan menghitung pembagian harta, melainkan juga menjaga hak-hak ahli waris, menjaga keadilan, menciptakan ketertiban, serta mencegah sengketa waris yang sering kali menyebabkan rusaknya hubungan persaudaraan di dalam keluarga.

2. Mengapa kasus *Gharawain*, *Musytarah*, dan *Akdariyah* dikategorikan sebagai kasus waris istimewa, serta apa kompleksitas utamanya?

Pewawancara:

Mengapa kasus *Gharawain*, *Musytarah*, dan *Akdariyah* dikategorikan sebagai kasus waris istimewa, serta apa kompleksitas utamanya?

Informan:

Ketiga kasus tersebut disebut sebagai kasus waris istimewa karena

penyelesaiannya berada di luar kebiasaan pembagian waris pada umumnya. Ketiga kasus ini memiliki kondisi-kondisi khusus sehingga pembagiannya memerlukan pemahaman yang lebih teliti. Apabila terjadi kesalahan dalam memahami ketentuannya, maka hasil perhitungannya juga akan keliru. Sebagai contoh, pada kasus *Gharawain*, ibu bukan memperoleh sepertiga dari keseluruhan harta, melainkan sepertiga dari sisa harta setelah bagian suami atau istri diberikan. Hal inilah yang sering disalahpahami.

Pada kasus *Musyarakah* terdapat persoalan mengenai apakah saudara kandung memperoleh bagian bersama saudara seibu dalam bagian sepertiga atau tidak. Sedangkan pada kasus *Akdariyah*, kompleksitasnya muncul karena melibatkan suami, ibu, kakek, dan saudara perempuan kandung sehingga timbul persoalan mengenai hubungan antara kakek dengan saudara perempuan kandung. Menurut saya, kompleksitas utama ketiga kasus tersebut terletak pada tiga hal, yaitu menentukan siapa saja ahli waris yang tetap memperoleh bagian, siapa yang terhalang menerima warisan, dan metode pembagian yang harus digunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

3. Menurut pengalaman Bapak, kesalahan apa yang paling sering terjadi dalam memahami atau menghitung kasus waris istimewa?

Pewawancara:

Menurut pengalaman Bapak, kesalahan apa yang paling sering terjadi dalam memahami atau menghitung kasus waris istimewa?

Informan:

Biasanya terdapat tiga kesalahan yang paling sering terjadi. Pertama, kesalahan dalam memahami status ahli waris. Sering kali seseorang dianggap terhalang menerima warisan, padahal dalam kondisi tertentu ia masih tetap diperhitungkan sebagai ahli waris. Kedua, kesalahan dalam menerapkan bagian masing-masing ahli waris. Contohnya pada kasus *Gharawain*, bagian ibu seharusnya dihitung dari sisa harta, bukan dari keseluruhan harta. Kesalahan memahami ketentuan tersebut akan menyebabkan hasil pembagian menjadi tidak tepat. Ketiga, kesalahan dalam memahami perbedaan pendapat ulama, khususnya pada kasus *Musyarakah* dan *Akdariyah*. Selain itu, ada pula yang menganggap cara penyelesaian kasus waris istimewa sama dengan kasus waris biasa, padahal masing-masing memiliki metode penyelesaian yang berbeda. Menurut saya, ketiga hal tersebut merupakan kekeliruan yang paling sering terjadi.

4. Bagaimana pengaruh perbedaan pendapat ulama terhadap penyelesaian dan hasil perhitungan kasus waris istimewa?

Pewawancara:

Bagaimana pengaruh perbedaan pendapat ulama terhadap penyelesaian dan hasil perhitungan kasus waris istimewa?

Informan:

Dalam persoalan waris terdapat ketentuan yang disepakati oleh para ulama, tetapi ada pula yang masih menjadi wilayah ijtihad. Sebagai contoh, pada kasus *Musyarakah* terdapat pendapat yang memasukkan saudara kandung untuk memperoleh bagian bersama saudara seibu, sedangkan terdapat pula pendapat lain yang tidak demikian. Akibatnya, hasil pembagian waris dapat berbeda sesuai dengan mazhab yang digunakan. Yang paling penting adalah peneliti atau orang

yang melakukan perhitungan waris harus menjelaskan dasar pendapat yang dipakai. Silakan menggunakan pendapat mazhab mana pun selama memiliki alasan dan dasar yang jelas, karena masing-masing merupakan hasil ijtihad. Dalam konteks *ijtihad*, apabila seorang mujtahid benar maka ia memperoleh dua pahala, sedangkan apabila keliru tetap memperoleh satu pahala karena telah berijtihad. Namun demikian, kita tetap harus memilih pendapat yang paling tepat dengan melihat dasar, alasan, dan konteks penggunaannya sehingga hasil perhitungan waris dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara syar'i.

Transkrip Tanya Jawab Bagian II

A. Pandangan terhadap AI (*ChatGPT*)

1. Apa yang Bapak ketahui dan bagaimana pandangan Bapak mengenai penggunaan AI, khususnya *ChatGPT*, dalam bidang hukum Islam?

Pewawancara:

Apa yang Bapak ketahui dan bagaimana pandangan Bapak mengenai penggunaan AI, khususnya *ChatGPT*, dalam bidang hukum Islam?

Informan:

AI merupakan singkatan dari *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan. *ChatGPT* hanyalah salah satu bentuk AI, karena sebenarnya AI itu ada banyak. Menurut saya, AI bukanlah barang baru. Konsep komputer yang diarahkan untuk berpikir sudah ada sejak lama, hanya saja sekarang perkembangannya jauh lebih maju karena AI dapat berinteraksi secara dialogis dengan manusia, tidak lagi sekadar memberikan jawaban satu arah. Selain itu, AI bekerja berdasarkan *big data*. Jawaban yang diberikan AI sebenarnya berasal dari kumpulan data yang sangat besar yang dihimpun dari berbagai platform. Semua bidang kehidupan masuk ke dalam basis data tersebut, mulai dari pendidikan, politik, sosial, budaya, hukum, hingga hukum Islam. Oleh karena itu, AI dapat memberikan jawaban, penjelasan, maupun simulasi berdasarkan data yang dimilikinya.

Dalam bidang hukum Islam, AI dapat membantu menjelaskan konsep-konsep dasar, memberikan gambaran awal, maupun menyajikan contoh kasus. Akan tetapi, AI tidak dapat diperlakukan sebagai otoritas hukum. Hasil yang diberikan AI tidak bisa dijadikan fatwa ataupun putusan hukum karena AI tidak memiliki otoritas sebagaimana ulama, hakim, maupun ahli hukum. AI hanyalah alat bantu. Ilmu *faraidh* sendiri merupakan bidang yang kompleks karena di dalamnya terdapat dalil, kaidah, mazhab, pendapat ulama, konteks, serta berbagai variasi kasus. Oleh karena itu, efektif atau tidaknya penggunaan AI sangat bergantung pada penggunaannya. AI juga terus belajar karena basis datanya selalu bertambah dari informasi yang diberikan oleh para pengguna.

Menurut saya, apabila pengguna benar-benar memahami secara rinci kasus waris yang sedang dihadapi, kemudian mendialogkannya dengan AI secara presisi, sangat mungkin AI memberikan jawaban yang tepat. Ada ungkapan bahwa kehebatan seseorang dalam menggunakan AI bergantung pada tingkat literasi yang dimilikinya. Artinya, sebelum menggunakan AI seseorang harus memahami terlebih dahulu konteks persoalan yang akan ditanyakan. Misalnya dalam kasus waris istimewa, seluruh variabel yang memengaruhi kasus tersebut harus dimasukkan ke dalam *prompt*. Apabila ada sepuluh variabel tetapi hanya sembilan

yang dimasukkan, maka hasilnya tidak akan optimal dan dapat menimbulkan kekeliruan.]

2. Apakah Bapak pernah menggunakan ChatGPT? Jika ya, bagaimana pengalaman dan penilaian Bapak?

Pewawancara:

Apakah Bapak pernah menggunakan ChatGPT? Jika ya, bagaimana pengalaman dan penilaian Bapak?

Informan:

Saya hampir setiap hari menggunakan ChatGPT. Bagi saya, ChatGPT merupakan asisten dalam pekerjaan akademik. Bahkan saya menggunakan layanan berlangganan. Selain ChatGPT, saya juga menggunakan Gemini dari Google, Claude AI, dan beberapa platform AI lainnya. Menurut saya, sangat disayangkan apabila kita tidak memanfaatkan AI. Akan tetapi, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati. Manfaat AI dapat diperoleh secara optimal apabila penggunaannya memahami cara menggunakannya dengan benar. Kalau hanya memberikan perintah yang sangat umum, maka AI juga akan memberikan jawaban yang umum. Sebaliknya, apabila kita memberikan kondisi, konteks, dan penjelasan yang rinci, maka AI akan menyesuaikan jawabannya dengan konteks tersebut.

Sebagai contoh, apabila saya ingin menyelesaikan suatu kasus waris, maka saya terlebih dahulu memasukkan berbagai informasi mengenai kondisi kasus, ketentuan pembagian, serta berbagai variabel yang berkaitan. Tujuannya agar AI memiliki pemahaman mengenai konteks persoalan yang sedang dianalisis. Saya juga melihat adanya perbedaan antara AI gratis dengan AI berbayar. AI gratis memiliki keterbatasan dalam menerima banyak variabel maupun referensi. Padahal, dalam persoalan yang kompleks seperti hukum waris, pengguna sering kali perlu memasukkan puluhan referensi sebagai landasan analisis. Pada layanan berbayar hal tersebut dapat dilakukan, sedangkan pada layanan gratis sangat terbatas.

Namun demikian, referensi yang dimasukkan juga tidak cukup hanya diunggah begitu saja. Pengguna harus memberikan perintah agar AI membaca dan menggunakan referensi tersebut sebagai dasar analisis. Menurut saya, pengguna AI yang baik adalah mereka yang mampu mengondisikan AI sebelum meminta jawaban. Bahkan terkadang satu *prompt* memerlukan waktu beberapa menit untuk diproses karena AI sedang mengolah seluruh variabel yang telah diberikan. Saya juga mengingatkan bahwa AI dapat berhalusinasi apabila pertanyaan yang diberikan terlalu umum atau informasi yang dimasukkan tidak lengkap. Oleh karena itu, ketika menggunakan AI untuk menyelesaikan persoalan hukum waris, pengguna harus terlebih dahulu menanamkan basis pengetahuan yang cukup ke dalam AI.

Selain itu, hasil yang diberikan AI tidak boleh langsung dipercaya begitu saja. Misalnya ketika AI memberikan suatu referensi, saya selalu memeriksa kembali referensi tersebut untuk memastikan kesesuaiannya. Jadi, AI sangat membantu pekerjaan saya. Saat ini saya tidak perlu lagi membaca seluruh isi skripsi atau tesis secara manual. Saya cukup memasukkan konsep-konsep yang saya inginkan, kemudian AI membantu melakukan analisis berdasarkan pengetahuan yang telah saya tanamkan sebelumnya.

3. Menurut Bapak, apa manfaat dan kelemahan utama penggunaan AI atau ChatGPT dalam perhitungan waris Islam?

Pewawancara:

Menurut Bapak, apa manfaat dan kelemahan utama penggunaan AI atau ChatGPT dalam perhitungan waris Islam?

Informan:

Menurut saya, AI sangat bermanfaat dalam membantu proses analisis dan perhitungan. AI sangat cepat melakukan perhitungan matematis. Apabila pembagian waris sudah jelas, seperti bagian setengah, seperempat, seperdelapan, atau seperenam, AI dapat menghitungnya dengan sangat cepat. Namun, kelemahannya terletak pada proses analisis terhadap kasus-kasus yang kompleks. AI tidak boleh langsung diberikan perintah umum seperti "tolong selesaikan kasus waris ini", karena AI berpotensi mengkhayal atau menghasilkan jawaban yang kurang tepat. Sebaliknya, pengguna harus menjelaskan terlebih dahulu kondisi kasus, status ahli waris, siapa yang terhalang, dasar hukumnya, serta berbagai variabel lain yang berkaitan. Dengan demikian, AI dapat melakukan analisis secara lebih tepat.

4. Sejauh mana AI atau ChatGPT dapat dipercaya dalam persoalan hukum waris Islam yang kompleks?

Pewawancara:

Sejauh mana AI atau ChatGPT dapat dipercaya dalam persoalan hukum waris Islam yang kompleks?

Informan:

Untuk kasus-kasus waris yang sederhana, menurut saya AI cukup dapat dipercaya karena pembagiannya sudah jelas. Yang penting status ahli waris dan siapa yang terhalang dijelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap perhitungan. Namun, AI tidak boleh dibiarkan menganalisis kasus waris secara umum tanpa arahan. Misalnya seseorang hanya mengatakan, "Saya mempunyai kasus waris seperti ini, tolong tentukan pembagiannya." Cara seperti itu dapat menyebabkan AI memberikan jawaban yang kurang tepat. Sebaliknya, pengguna harus menjelaskan secara rinci bahwa kasus tersebut merupakan kasus *faraidh* tertentu, kemudian menerangkan seluruh kondisi yang menyertainya.

Pada kasus waris istimewa seperti *Gharawain*, *Musytarakah*, dan *Akdariyah*, prinsipnya juga sama. Ketepatan jawaban AI sangat bergantung pada bagaimana pengguna memasukkan seluruh variabel ke dalam *prompt*. AI memang sangat unggul dalam melakukan perhitungan matematis, tetapi AI tidak dapat dipercaya seratus persen untuk menetapkan penyelesaian hukum. Oleh karena itu, keputusan akhir dalam persoalan hukum waris tetap harus didasarkan pada pendapat ahli *faraidh*, dosen yang kompeten, maupun hakim. AI tidak memiliki otoritas hukum. AI hanya dapat dijadikan sebagai salah satu alat bantu dalam proses analisis. Menurut saya, penggunaan AI yang paling efektif dilakukan secara bertahap. Pengguna terlebih dahulu meminta AI menentukan bagian masing-masing ahli waris, kemudian mengonfirmasi siapa yang terhalang, setelah itu memasukkan variabel-variabel khusus, dan barulah melakukan perhitungan akhir. Dengan cara seperti ini, peluang AI menghasilkan jawaban yang akurat menjadi

lebih besar dibandingkan apabila seluruh persoalan diberikan dalam satu kali *prompt*.

Transkrip Tanya Jawab Bagian III

A. Verifikasi Hasil ChatGPT

1. Bagaimana kesan umum Bapak terhadap hasil perhitungan dan penjelasan yang diberikan ChatGPT?

Pewawancara:

Bagaimana kesan umum Bapak terhadap hasil perhitungan dan penjelasan yang diberikan ChatGPT?

Informan:

Menurut saya, hasil ChatGPT tidak bisa langsung dinilai begitu saja. Harus dicoba terlebih dahulu melalui praktik. Kita perlu melihat apakah AI benar-benar mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan teori-teori *faraidh* dan apakah hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau saya melihat penelitian ini, sebaiknya jangan hanya menyajikan satu contoh perhitungan. Akan lebih baik apabila disajikan beberapa variasi kasus dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Dengan begitu kita dapat melihat bagaimana jenjang berpikir AI dalam menyelesaikan berbagai kasus. Yang menarik dari AI adalah kemampuannya belajar. Satu kasus yang pernah diproses akan tersimpan dalam sistemnya. Ketika diberikan pengalaman baru, AI akan belajar lagi karena berbasis *big data* yang terus berkembang. Namun sekali lagi, kekuatan literasi pengguna sangat menentukan. Apabila pengguna memahami secara baik kasus waris istimewa, maka variabel yang ditanamkan kepada AI juga akan lebih lengkap sehingga hasilnya menjadi lebih akurat.

2. Apakah ChatGPT telah mengidentifikasi ahli waris dan status penghalangnya dengan tepat?

Pewawancara:

Apakah ChatGPT telah mengidentifikasi ahli waris dan status penghalangnya dengan tepat?

Informan:

Hal itu tidak bisa dijawab secara umum. Semuanya harus diuji berdasarkan kasus yang sedang dianalisis. Saya sendiri belum mencoba semua variasi kasus dengan berbagai perbedaan mazhab, sehingga menurut saya proses verifikasi memang harus dilakukan secara langsung. Kita harus melihat apakah AI mampu mengidentifikasi siapa yang menjadi ahli waris, siapa yang terhalang menerima warisan, kemudian apakah identifikasi tersebut sesuai dengan teori hukum waris Islam. Jadi penilaiannya tidak bisa hanya berdasarkan asumsi, tetapi harus dibuktikan melalui simulasi.

3. Bagaimana penilaian Bapak terhadap ketepatan metode dan hasil perhitungan yang digunakan ChatGPT?

Pewawancara:

Bagaimana penilaian Bapak terhadap ketepatan metode dan hasil perhitungan yang digunakan ChatGPT?

Informan:

Menurut saya, metode dan hasil perhitungan ChatGPT harus selalu

dibandingkan dengan teori *faraidh*. Bagian ini memang harus dipraktikkan satu per satu. AI harus dicoba terlebih dahulu, kemudian hasilnya dibandingkan dengan teori yang berlaku. Dari situ baru dapat diketahui apakah AI benar-benar menggunakan metode yang tepat atau tidak.

Verifikasi Kasus *Gharawain*

1. Bagaimana penilaian Bapak terhadap hasil perhitungan ChatGPT pada kasus *Gharawain*, khususnya terkait konsep sepertiga sisa dan kedudukan ayah serta ibu?

Pewawancara:

Bagaimana penilaian Bapak terhadap hasil perhitungan ChatGPT pada kasus *Gharawain*, khususnya terkait konsep sepertiga sisa dan kedudukan ayah serta ibu?

Informan:

Kalau AI sudah ditanamkan alur berpikir mengenai kasus *Gharawain*, maka hasilnya bisa tepat. AI akan memberikan bagian ibu sebesar sepertiga dari sisa harta sebagaimana mestinya. Namun apabila variabel tersebut belum dimasukkan, AI biasanya memberikan bagian ibu sebesar sepertiga dari keseluruhan harta warisan. Padahal dalam kasus *Gharawain* yang benar adalah sepertiga dari sisa harta setelah bagian suami atau istri diberikan. Menurut saya, karena itu sebaiknya penelitian ini menyajikan beberapa variasi kasus agar dapat terlihat bagaimana proses berpikir AI berkembang. AI itu unik. Ketika diberikan pengalaman baru, ia akan menyimpannya. Semakin banyak pengalaman yang benar ditanamkan, semakin baik pula hasil yang diberikan. Namun sekali lagi, kekuatan literasi pengguna menjadi faktor yang paling menentukan. Apabila pemahaman pengguna terhadap kasus waris istimewa kurang, maka informasi yang ditanamkan kepada AI juga tidak lengkap sehingga hasilnya dapat menyimpang.

Verifikasi Kasus *Musyarakah*

1. Bagaimana penilaian Bapak terhadap hasil perhitungan ChatGPT pada kasus *Musyarakah*, termasuk dasar hukum dan pembagian kepada para ahli waris?

Pewawancara:

Bagaimana penilaian Bapak terhadap hasil perhitungan ChatGPT pada kasus *Musyarakah*, termasuk dasar hukum dan pembagian kepada para ahli waris?

Informan:

Pada kasus *Musyarakah*, AI berpotensi keliru apabila hanya mengikuti pola umum pembagian waris. Sebagai contoh, apabila pewaris meninggalkan suami, ibu, dua saudara seibu, dan dua saudara laki-laki kandung, maka menurut pola umum saudara kandung dianggap sebagai *ashabah* yang tidak memperoleh bagian karena harta sudah habis dibagikan. Padahal dalam kasus *Musyarakah*, khususnya menurut mazhab *Syafi'i* dan *Maliki*, saudara kandung tetap memperoleh bagian bersama saudara seibu dalam bagian sepertiga. Jadi saudara kandung tidak boleh langsung dianggap tidak mendapatkan warisan.

Di sinilah ChatGPT dapat menghasilkan perhitungan yang kurang tepat apabila tidak diberikan penjelasan mengenai karakteristik khusus *Musyarakah*. AI pada dasarnya lebih mengenali pola umum, sedangkan *Musyarakah* merupakan pengecualian yang harus dijelaskan secara khusus. Menurut saya, AI sebenarnya

dapat memberikan jawaban yang benar apabila pengguna berdialog secara bertahap. Misalnya dimulai dengan menentukan bagian masing-masing ahli waris, kemudian menjelaskan mengapa saudara kandung tetap memperoleh bagian, meminta dasar hukumnya, lalu baru melakukan perhitungan akhir. Dengan cara seperti itu, hasil AI dapat menjadi lebih akurat.

Verifikasi Kasus Akdaryah

1. Bagaimana penilaian Bapak terhadap hasil perhitungan ChatGPT pada kasus Akdaryah, termasuk metode *tashih* dan hasil akhirnya?

Pewawancara:

Bagaimana penilaian Bapak terhadap hasil perhitungan ChatGPT pada kasus Akdaryah, termasuk metode *tashih* dan hasil akhirnya?

Informan:

Pada kasus Akdaryah, persoalan utamanya terletak pada hubungan antara kakek dengan saudara perempuan kandung. Apabila AI langsung menganggap saudara perempuan kandung terhalang oleh kakek, maka kasus tersebut bukan lagi Akdaryah, melainkan berubah menjadi kasus waris biasa. Sebagai contoh, apabila ahli waris terdiri atas suami, ibu, kakek, dan saudara perempuan kandung, maka pembagiannya dimulai dengan memberikan bagian kepada suami, ibu, dan kakek. Setelah itu dilakukan proses *aul* apabila jumlah bagian melebihi asal masalah. Selanjutnya dilakukan proses *tashih* karena bagian kakek dan saudara perempuan kandung harus digabung, kemudian dibagi kembali berdasarkan ketentuan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Karena pembagiannya tidak dapat dilakukan secara langsung, maka asal masalah harus ditashih terlebih dahulu hingga diperoleh hasil yang benar.

Di sinilah letak kesulitan AI. Apabila AI tidak memahami bahwa saudara perempuan kandung tetap diperhitungkan dalam kasus Akdaryah, maka seluruh metode penyelesaiannya akan berubah menjadi pembagian waris biasa. Menurut saya, AI sebenarnya mampu mengikuti proses tersebut apabila diarahkan secara bertahap. Pengguna dapat memulai dengan menentukan bagian masing-masing ahli waris, kemudian menjelaskan hubungan antara kakek dan saudara perempuan kandung, meminta dasar hukumnya, lalu melakukan proses *tashih* dan perhitungan akhir. Dengan dialog yang bertahap seperti itu, peluang AI menghasilkan jawaban yang benar akan lebih besar dibandingkan hanya menggunakan satu kali *prompt*. Selain itu, apabila persoalan diperluas hingga mencakup jumlah harta peninggalan, hutang pewaris, biaya penyelenggaraan jenazah, maupun wasiat, menurut saya AI tetap mampu melakukan perhitungan matematisnya. Akan tetapi, seluruh informasi tersebut harus diberikan secara lengkap agar AI dapat menghasilkan jawaban yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Transkrip Tanya Jawab Bagian IV

Analisis Kritis dan Otoritas Keilmuan

1. Menurut Bapak, apa kelebihan terbesar dan kelemahan terbesar ChatGPT dalam menghitung waris Islam?

Pewawancara:

Menurut Bapak, apa kelebihan terbesar dan kelemahan terbesar ChatGPT dalam menghitung waris Islam?

Informan:

Kalau seseorang ingin menggunakan AI untuk membantu menyelesaikan persoalan waris, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pertama, orang tersebut harus memiliki literasi ilmu waris yang baik. Hal itu sangat menentukan karena apa yang ditanamkan ke dalam AI akan memengaruhi hasil yang diberikan. Apabila ada satu variabel saja yang kurang, hasilnya dapat menyimpang. Jadi, ketika terjadi kesalahan, tidak selalu AI yang salah, tetapi bisa jadi pengguna memberikan data atau informasi yang kurang tepat. Kelebihan AI adalah kemampuannya mengolah data dan melakukan perhitungan dengan sangat cepat. Namun, kelemahannya adalah AI tidak dapat melahirkan hukum. Dalam hukum Islam, yang menjadi subjek hukum adalah manusia sebagai *mukallaf*, bukan mesin. Oleh karena itu, AI tidak dapat menggantikan peran manusia dalam menetapkan hukum.

2. Apakah AI lebih tepat digunakan sebagai media pembelajaran atau sebagai alat penentuan hukum? Mengapa?

Pewawancara:

Apakah AI lebih tepat digunakan sebagai media pembelajaran atau sebagai alat penentuan hukum? Mengapa?

Informan:

Menurut saya, AI lebih tepat digunakan sebagai media pembelajaran dan alat bantu analisis. AI dapat membantu memahami konsep, memberikan simulasi, maupun membantu proses perhitungan. Namun, AI tidak dapat dijadikan sebagai alat penentuan hukum. Hukum tidak dapat diterbitkan oleh mesin. Putusan hukum tetap harus berasal dari manusia yang memiliki otoritas keilmuan, baik ulama, hakim, maupun ahli *faraidh*. AI hanya membantu memberikan alternatif analisis berdasarkan data yang dimilikinya.

3. Menurut Bapak, sejauh mana ChatGPT mampu memahami khilafiyah ulama dan perbedaan mazhab dalam hukum waris?

Pewawancara:

Menurut Bapak, sejauh mana ChatGPT mampu memahami khilafiyah ulama dan perbedaan mazhab dalam hukum waris?

Informan:

Kemampuan AI memahami perbedaan mazhab sangat bergantung pada informasi yang diberikan pengguna. Apabila pengguna menjelaskan mazhab yang digunakan beserta dasar hukumnya, maka AI dapat mengikuti arah analisis tersebut. Sebaliknya, apabila pengguna tidak menjelaskan adanya perbedaan mazhab atau karakteristik kasus tertentu, AI cenderung menggunakan pola umum yang tersimpan dalam basis datanya. Oleh karena itu, kemampuan AI dalam memahami khilafiyah tetap bergantung pada kualitas *prompt* yang diberikan.

4. Bagaimana pandangan Bapak mengenai otoritas keilmuan AI dibandingkan ahli *faraidh* atau dosen hukum waris?

Pewawancara:

Bagaimana pandangan Bapak mengenai otoritas keilmuan AI dibandingkan ahli *faraidh* atau dosen hukum waris?

Informan:

Menurut saya, AI tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan ahli *faraidh* atau dosen hukum waris karena AI tidak bekerja secara mandiri. AI selalu

membutuhkan masukan dari manusia. Sebenarnya penelitian ini membandingkan hasil kerja AI dengan hasil kerja manusia. Namun perlu dipahami bahwa AI tidak dapat berdiri sendiri. AI hanya mengolah informasi yang diberikan oleh penggunanya. Oleh sebab itu, kualitas hasil AI juga dipengaruhi oleh kualitas orang yang menggunakannya. Kalau manusia yang menggunakan AI memiliki literasi yang rendah, tentu hasil AI juga kurang baik. Sebaliknya, apabila pengguna memiliki pemahaman yang tinggi, AI dapat menghasilkan analisis yang mendekati hasil pemikiran manusia.

5. Apakah masyarakat awam dapat menggunakan AI untuk membantu pembagian waris? Dalam kondisi apa penggunaan tersebut dapat diterima atau sebaiknya dihindari?

Pewawancara:

Apakah masyarakat awam dapat menggunakan AI untuk membantu pembagian waris? Dalam kondisi apa penggunaan tersebut dapat diterima atau sebaiknya dihindari?

Informan:

Masyarakat boleh menggunakan AI sebagai alat bantu untuk belajar atau memperoleh gambaran awal mengenai pembagian waris. Namun, hasilnya tidak boleh langsung dijadikan dasar pembagian warisan. Apabila pengguna tidak memahami ilmu *faraidh*, maka ada kemungkinan informasi yang dimasukkan ke dalam AI kurang lengkap. Akibatnya, hasil yang diberikan AI juga berpotensi menyimpang. Karena itu, untuk kasus-kasus yang sederhana AI dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Akan tetapi, untuk kasus-kasus yang kompleks, khususnya waris istimewa, hasil AI tetap harus diverifikasi oleh ahli *faraidh* atau pihak yang memiliki kompetensi.

6. Bagaimana pandangan dan harapan Bapak terhadap pengembangan AI dalam bidang hukum waris Islam di masa mendatang?

Pewawancara:

Bagaimana pandangan dan harapan Bapak terhadap pengembangan AI dalam bidang hukum waris Islam di masa mendatang?

Informan:

Perkembangan AI akan terus berlangsung. Saat ini bahkan sudah ada AI yang secara khusus dikembangkan untuk menjawab persoalan hukum Islam. AI dapat berkembang karena memperoleh pengalaman dari para penggunanya. Saya meyakini bahwa AI akan semakin baik apabila semakin banyak kasus yang dipelajari. Misalnya dalam kasus *Gharawain*, Musytarah, dan Akdaryah, apabila sebelumnya sudah ada pengguna lain yang memasukkan variabel-variabel yang benar, maka AI dapat belajar dari pengalaman tersebut sehingga hasilnya menjadi lebih akurat. Namun demikian, saya tetap berpendapat bahwa AI tidak boleh ditempatkan di atas manusia. Yang memberikan pengetahuan kepada AI adalah manusia. AI belajar dari pengalaman manusia melalui *big data*. Oleh karena itu, sehebat apa pun AI berkembang, manusia tetap menjadi pihak yang menentukan arah penggunaan dan kualitas hasil yang diberikan AI.

Pertanyaan Penutup

1. Apakah masih ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan terkait penelitian ini?

Pewawancara:

Apakah masih ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan terkait penelitian ini?

Informan:

Menurut saya, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena secara khusus mengkaji akurasi ChatGPT dalam menyelesaikan kasus-kasus waris istimewa. Penelitian seperti ini masih belum banyak dilakukan. Saya juga menyarankan agar penelitian tidak hanya menampilkan satu bentuk simulasi. Sebaiknya dibuat dua simulasi, yaitu menggunakan *prompt* yang umum dan menggunakan *prompt* yang telah dilengkapi dengan variabel serta karakteristik kasus waris istimewa. Dengan cara itu akan terlihat bagaimana perubahan kualitas *prompt* memengaruhi akurasi jawaban AI. Selain itu, penelitian ini juga dapat memetakan bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan ChatGPT, misalnya kesalahan tekstual, kesalahan prosedural, maupun kesalahan dalam menerapkan metode perhitungan. Hal tersebut akan memperkaya hasil penelitian. Pada dasarnya AI hanya memahami pola umum. Adapun kasus waris istimewa merupakan pengecualian yang harus diajarkan kepada AI melalui variabel dan *prompt* yang tepat. Oleh karena itu, menurut saya, salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa tingkat akurasi ChatGPT dalam menyelesaikan kasus waris istimewa sangat dipengaruhi oleh kualitas literasi pengguna dan kelengkapan informasi yang diberikan.

2. Apakah Bapak berkenan apabila peneliti melakukan konfirmasi ulang apabila terdapat data yang perlu diperjelas?

Pewawancara:

Apakah Bapak berkenan apabila peneliti melakukan konfirmasi ulang apabila terdapat data yang perlu diperjelas?

Informan:

Tentu saja saya bersedia apabila di kemudian hari diperlukan konfirmasi ulang untuk memperjelas data penelitian. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum waris Islam, khususnya mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan dalam membantu proses analisis dan perhitungan waris. Menurut saya, kesimpulan yang paling penting adalah bahwa akurasi AI tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sistemnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi penggunanya. AI memperoleh pengetahuan dari manusia. Oleh karena itu, semakin baik pengetahuan yang diberikan kepada AI, semakin baik pula hasil yang dapat dihasilkan. Sebaliknya, apabila pengetahuan yang diberikan kurang lengkap, AI juga berpotensi menghasilkan jawaban yang kurang tepat.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN V Bagian I

A. Identitas Informan V

Nama Lengkap	: Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
Gelar Akademik	: Prof. Dr. M.H.I.
Jabatan Akademik	: Dekan, Dosen Fakultas Svariah

Bidang Keahlian	: Fikih Mawaris
Mata Kuliah yang Pernah Diampu	: Fikih Mawaris A, Fikih Mawaris B, Fikih Mawaris Perbandingan, Perbandingan Hukum Kewarisan Fikih, Hukum Waris Wasiat dan Hibah di Indonesia, Hukum Kewarisan di Indonesia dan di Beberapa Negara (Pasca), Metodologi Penelitian Hukum Keluarga, Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga, Peradilan Agama, Ushul Fikih
Pengalaman Mengajar Fikih Mawaris	: Fakultas Syariah UIN antasari Banjarmasin
Karya Ilmiah yang Berkaitan dengan Hukum Waris	: Hak Waris Anak dalam Kasus Munasakhah pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan, Praktik Hibah di Hitung sebagai Bagian Harta Warisan (Kasus di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala), Relasi Setara antara Laki-laki dan Perempuan dalam kasus Kewarisan Islam (<i>Faraidh</i>), Buku Ajar Fikih Waris, Pemikirah Hukum Hazairin, Tsulutsul Baaqi dalam Masalah <i>Gharawain/Umravatain</i> , dll.
Tempat dan Tanggal Wawancara	: Ruang Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Senin, 22 Juni 2026
Media Wawancara	: Media Komunikasi Langsung (Tatap Muka)
Lama Wawancara	: 1 Jam 6 Menit 44 Detik

B. Pemahaman Hukum Waris dan Waris Istimewa

P1. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kedudukan ilmu *faraidh* dalam kajian hukum keluarga Islam dan pentingnya ketepatan perhitungan waris? Informan:

Terkait dengan kedudukan ilmu *faraidh*, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ilmu *faraidh* merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ilmu *faraidh* merupakan bagian ilmu yang berkaitan dengan persoalan setelah kematian. Oleh karena itu, ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Rasulullah SAW juga memerintahkan umat Islam untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu waris. Dalam hadis disebutkan agar umat Islam belajar tentang ilmu waris dan mengajarkannya karena suatu saat nanti ilmu ini akan diangkat. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya ilmu *faraidh*. Setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian. Kematian bukanlah sebuah kemungkinan, melainkan suatu kepastian. Ketika seseorang meninggal dunia, maka akan timbul persoalan mengenai perpindahan hak kepemilikan harta kepada ahli waris. Di sinilah hukum waris diperlukan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, siapa yang

terhalang menerima warisan, berapa bagian masing-masing ahli waris, hingga bagaimana cara menghitungnya sesuai dengan ketentuan *faraidh*.

Ketepatan dalam perhitungan waris menjadi sangat penting karena pembagian warisan telah diatur secara *qath'i* di dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisa ayat 7 sampai ayat 14, terutama ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 yang menjelaskan bagian-bagian ahli waris. Ketentuan tersebut telah ditetapkan secara rinci sehingga tidak ada jalan lain selain membagikannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT. Bagian-bagian tersebut dikenal sebagai *furudhul muqaddarah*, yaitu bagian-bagian yang sudah ditentukan secara pasti. Oleh sebab itu, menurut saya, ketepatan perhitungan waris bukan hanya penting, tetapi merupakan syarat agar pembagian warisan terlaksana sesuai dengan ketentuan syariat.

P2. Mengapa kasus *Gharawain*, *Musyarakah*, dan *Akdariyah* dikategorikan sebagai kasus waris istimewa, serta apa kompleksitas utamanya? Informan:

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab *faraidh*, ketiga kasus tersebut memang sering disebut sebagai kasus waris istimewa. Sebenarnya istilah "waris istimewa" sendiri tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitab-kitab *faraidh*. Penyebutan "istimewa" lebih dimaksudkan karena cara penyelesaiannya bersifat khusus dan berbeda dari metode perhitungan *faraidh* yang biasa dipahami. Pada kasus *Gharawain*, susunan ahli waris terdiri atas suami, ibu, dan ayah atau istri, ibu, dan ayah. Dalam ketentuan umum, ibu memperoleh bagian sepertiga harta. Akan tetapi, dalam kasus *Gharawain* ibu memperoleh sepertiga dari sisa harta (tsulutsul baqi) sehingga bagian ayah menjadi dua kali bagian ibu. Kekhususan inilah yang menyebabkan kasus tersebut disebut sebagai kasus istimewa. Pada kasus *Musyarakah*, ahli waris terdiri atas suami, ibu, dua saudara seibu, dan satu saudara laki-laki kandung. Menurut penyelesaian *faraidh* biasa, suami memperoleh setengah, ibu seperenam, saudara seibu memperoleh sepertiga, sedangkan saudara laki-laki kandung sebagai ashabah tidak memperoleh bagian karena harta sudah habis terbagi.

Kasus ini pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada penyelesaian pertama, Umar menetapkan pembagian sebagaimana ketentuan *faraidh* biasa sehingga saudara kandung tidak memperoleh bagian. Namun, ketika kasus serupa kembali terjadi, saudara kandung menyampaikan keberatan karena memiliki hubungan seibu-sebapak dengan pewaris sehingga menurutnya lebih kuat dibanding saudara seibu. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, Umar kemudian berijtihad agar saudara kandung ikut memperoleh bagian bersama saudara seibu dalam bagian sepertiga harta. Karena mereka berbagi bersama dalam satu bagian, maka kasus ini dikenal sebagai *Musyarakah*. Sementara itu, pada kasus *Akdariyah*, kekhususannya terletak pada pembagian antara kakek dan saudara perempuan kandung. Bagian saudara perempuan yang semula setengah harta kemudian digabungkan dengan bagian kakek, selanjutnya dilakukan pembagian kembali dengan perbandingan dua banding satu sebagaimana pembagian antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, kehadiran kakek menyebabkan bagian saudara perempuan berkurang dibandingkan ketentuan semula.

Adapun kompleksitas ketiga kasus tersebut bukan hanya terletak pada perhitungannya, tetapi juga pada aspek sosiologis, psikologis, dan rasa keadilan.

Pada kasus *Gharawain*, ibu yang semula memperoleh sepertiga harta menjadi hanya memperoleh sepertiga sisa sehingga secara psikologis dapat muncul anggapan bahwa ibu "tertipu", sebagaimana makna kata *ghara*. Padahal perubahan tersebut memiliki dasar ijtihad agar bagian ayah menjadi dua kali bagian ibu. Pada kasus Musytarakah, masyarakat yang kurang memahami ilmu *faraidh* sering kali beranggapan bahwa saudara laki-laki kandung pasti memperoleh bagian karena merupakan laki-laki dan termasuk ashabah. Padahal dalam penyelesaian *faraidh* biasa justru tidak memperoleh bagian karena harta sudah habis. Oleh sebab itu, penyelesaian Musytarakah menjadi kompleks karena mempertimbangkan aspek keadilan melalui ijtihad Umar. Sedangkan pada kasus Akdaryiah, kerumitannya muncul karena adanya perbedaan pendapat mengenai kedudukan kakek terhadap saudara kandung. Sebagian masyarakat mungkin memahami bahwa kakek sepenuhnya menggantikan posisi ayah sehingga seluruh saudara terhalang. Padahal dalam Akdaryiah terdapat metode penyelesaian khusus yang tidak dipahami oleh masyarakat awam apabila tidak mempelajari ilmu *faraidh* secara mendalam.

P3. Menurut pengalaman Ibu, kesalahan apa yang paling sering terjadi dalam memahami atau menghitung kasus waris istimewa?

Informan:

Sebenarnya saya belum pernah melakukan penelitian secara khusus mengenai apakah masyarakat sering melakukan kesalahan dalam menyelesaikan kasus waris istimewa. Namun saya pernah mengetahui hasil penelitian mahasiswa di Pengadilan Agama mengenai kasus *Gharawain*. Pada waktu itu, salah seorang hakim menjelaskan bahwa untuk salah satu bentuk kasus *Gharawain* beliau mengikuti pendapat Ibnu Abbas, sedangkan pada bentuk lainnya menggunakan konsep sepertiga sisa. Hal tersebut menunjukkan bahwa di kalangan hakim sendiri terdapat perbedaan pendapat dalam menyelesaikan kasus tertentu. Untuk kasus Musytarakah dan Akdaryiah, saya juga pernah menulis penelitian dan artikel ilmiah mengenai kedua kasus tersebut. Penelitian tersebut dapat ditemukan melalui SINTA maupun Google Scholar karena telah dipublikasikan. Kalau dikatakan masyarakat sering salah, menurut saya justru masalah utamanya adalah banyak masyarakat yang belum memahami konsep waris istimewa itu sendiri. Masyarakat umumnya hanya mengetahui pembagian waris yang biasa, sedangkan pembahasan mengenai waris istimewa lebih banyak dipelajari oleh mahasiswa yang memang mempelajari mata kuliah Fikih Mawaris. Jadi persoalan utamanya lebih kepada kurangnya pemahaman dibandingkan kesalahan dalam menghitung.

P4. Bagaimana pengaruh perbedaan pendapat ulama terhadap penyelesaian dan hasil perhitungan kasus waris istimewa?

Informan:

Kalau mengenai pengaruh perbedaan pendapat ulama terhadap penyelesaian kasus waris istimewa, saya belum dapat memberikan jawaban secara langsung karena saya sendiri belum pernah melakukan penelitian khusus mengenai hal tersebut. Penelitian yang pernah saya lakukan lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis, psikologis, dan gender dalam kasus-kasus waris istimewa. Oleh karena

itu, saya belum memiliki data empiris mengenai bagaimana pengaruh perbedaan pendapat ulama terhadap praktik penyelesaian kasus-kasus tersebut di masyarakat.

C. Pandangan terhadap AI (ChatGPT)

P1. Apa yang Ibu ketahui dan bagaimana pandangan Ibu mengenai penggunaan AI, khususnya ChatGPT, dalam bidang hukum Islam?

Informan:

Saat ini kita memang tidak dapat memungkiri bahwa perkembangan AI sangat luar biasa. Saya sendiri juga memiliki aplikasi ChatGPT meskipun hanya menggunakan versi gratis. Menurut saya, penggunaan AI tidak menjadi masalah selama digunakan dengan benar. Hasil yang diberikan AI sangat bergantung kepada orang yang menggunakannya, terutama bagaimana cara kita menyusun pertanyaan atau perintah yang diberikan kepada AI. Sebagai contoh, apabila kita hanya bertanya mengenai berapa bagian ibu dan ayah, maka AI kemungkinan akan menjawab berdasarkan ketentuan *faraidh* biasa. Namun apabila kita memberikan instruksi yang lebih spesifik, misalnya menanyakan bagaimana penyelesaian kasus tertentu dengan konsep sepertiga sisa atau *Gharawain*, maka kemungkinan besar jawabannya akan berbeda. Jadi menurut saya, AI menjawab sesuai dengan apa yang kita minta. Apabila kita tidak menyusun pertanyaan dengan benar, maka jawaban yang kita peroleh juga belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan.

P2. Apakah Ibu pernah menggunakan ChatGPT? Jika ya, bagaimana pengalaman dan penilaian Ibu?

Informan:

Saya pernah mencoba menggunakan ChatGPT. Namun, saya lebih nyaman menggunakan pengetahuan yang saya miliki sendiri, khususnya dalam menghitung pembagian *faraidh*. Biasanya saya menggunakan AI untuk mencari pendekatan-pendekatan analisis atau perspektif tertentu. Sedangkan untuk perhitungan *faraidh*, saya lebih memilih mengerjakannya sendiri karena menurut saya justru lebih cepat.

P3. Menurut Ibu, apa manfaat dan kelemahan utama penggunaan AI atau ChatGPT dalam perhitungan waris Islam?

Informan:

Manfaat AI cukup banyak, terutama bagi orang-orang yang baru mulai mempelajari hukum waris Islam. AI dapat membantu menjelaskan bagian-bagian ahli waris maupun memberikan informasi dasar mengenai hukum waris. Namun, bagi orang yang sudah memahami ilmu *faraidh*, jawaban AI tetap perlu diverifikasi. Agar AI dapat memberikan jawaban yang tepat, pengguna juga harus memahami persoalan yang sedang ditanyakan sehingga mampu menyusun pertanyaan secara lebih spesifik. Dengan demikian, menurut saya, kelebihan dan kekurangan AI sebenarnya lebih bergantung kepada orang yang menggunakannya. Semakin baik pemahaman pengguna, semakin baik pula hasil yang dapat diperoleh dari AI.

P4. Sejauh mana AI atau ChatGPT dapat dipercaya dalam persoalan hukum waris Islam yang kompleks?

Informan:

Menurut saya, tingkat kepercayaan terhadap ChatGPT kembali kepada pemahaman orang yang menggunakannya. Kalau saya sendiri memperoleh jawaban dari AI, tentu tidak langsung saya terima begitu saja. Saya akan membandingkannya terlebih dahulu dengan pengetahuan yang saya miliki

mengenai hukum waris Islam. Berbeda dengan orang yang tidak memahami ilmu *faraidh*. Bisa jadi setelah memperoleh jawaban dari AI, mereka langsung menganggap bahwa jawaban tersebut pasti benar, padahal belum tentu demikian. Oleh karena itu, menurut saya, tingkat ketepatan jawaban ChatGPT dalam hukum waris Islam sangat bergantung pada kemampuan pengguna untuk memahami materi serta melakukan verifikasi terhadap jawaban yang diberikan AI.

Transkrip Tanya Jawab Bagian II

A. Verifikasi Hasil ChatGPT

P1. Bagaimana kesan umum Ibu terhadap hasil perhitungan dan penjelasan yang diberikan ChatGPT?

Informan:

Kalau saya melihat hasil yang ditampilkan ChatGPT ini, menurut saya sebenarnya sudah tepat. Perhitungannya sudah benar, tetapi pertanyaannya memang tidak mengarah kepada kasus waris istimewa. Jadi, kalau saya mengomentari hasil ini, saya akan mengatakan bahwa hasil tersebut benar karena ChatGPT hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Saya melihat jawaban ini masih merupakan penyelesaian *faraidh* secara umum dan sama sekali belum masuk kepada pembahasan waris istimewa. Jadi bukan berarti ChatGPT salah, tetapi memang instruksi atau pertanyaannya belum mengarah ke sana.

P2. Apakah ChatGPT telah mengidentifikasi ahli waris dan status penghalangnya dengan tepat?

Informan:

Menurut saya sudah tepat. ChatGPT telah mengidentifikasi ahli waris sesuai dengan ketentuan *faraidh* berdasarkan data yang diberikan. Status siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang terhalang juga sudah mengikuti kaidah *faraidh*. Namun sekali lagi, identifikasi tersebut masih dalam konteks pembagian waris biasa, belum dikaitkan dengan penyelesaian kasus waris istimewa karena memang tidak ada perintah yang mengarah ke sana.

P3. Bagaimana penilaian Ibu terhadap ketepatan metode dan hasil perhitungan yang digunakan ChatGPT?

Informan:

Menurut saya metode dan hasil perhitungannya sudah benar berdasarkan ketentuan *faraidh* yang umum. Saya tidak melihat adanya kesalahan dalam perhitungan tersebut. Yang menjadi persoalan bukan hasil hitungannya, tetapi karena pertanyaan yang diajukan kepada ChatGPT belum meminta penyelesaian berdasarkan konsep waris istimewa. Oleh sebab itu, jawaban yang muncul juga merupakan jawaban *faraidh* biasa.

B. Verifikasi Kasus *Gharawain*

P1. Bagaimana penilaian Ibu terhadap hasil perhitungan ChatGPT pada kasus *Gharawain*, khususnya terkait konsep sepertiga sisa serta kedudukan ayah dan ibu?

Informan:

Kalau saya melihat hasil ini, ChatGPT sebenarnya sudah benar sesuai dengan *faraidh* biasa. Namun, penyelesaiannya belum menggunakan konsep sepertiga sisa (tsulutsul baqi) sebagaimana yang berlaku dalam kasus. Menurut

saya, hal itu terjadi karena pertanyaan yang diajukan kepada ChatGPT memang tidak menyebutkan bahwa kasus tersebut harus diselesaikan sebagai kasus *Gharawain*. Jadi, AI menjawab berdasarkan ketentuan umum. Kalau saya memberi saran, sebaiknya pertanyaannya ditambahkan, misalnya: "Bagaimana penyelesaian kasus ini menurut konsep *Gharawain*?" atau "Bagaimana penerapan sepertiga sisa dalam kasus ini?" Dengan demikian kemungkinan besar jawabannya akan berbeda. Jadi menurut saya, hasil ChatGPT ini sudah benar sesuai pertanyaannya, tetapi belum sampai kepada penyelesaian kasus waris istimewa.

C. Verifikasi Kasus Musytarakah

P1. Bagaimana penilaian Ibu terhadap hasil perhitungan ChatGPT pada kasus Musytarakah, termasuk dasar hukum dan pembagian kepada para ahli waris?

Informan:

Untuk kasus Musytarakah, menurut saya hasil ChatGPT juga sudah sesuai dengan ketentuan *faraidh* biasa. Perhitungannya tidak salah. Namun, yang saya inginkan sebenarnya bukan hanya penyelesaian *faraidh* biasa, melainkan bagaimana ChatGPT menyelesaikan kasus tersebut sebagai *Musytarakah*, yaitu ketika saudara laki-laki kandung ikut memperoleh bagian bersama saudara seibu sebagaimana hasil ijtihad Umar bin Khattab. Karena pertanyaannya tidak mengarah ke sana, maka ChatGPT tidak memberikan jawaban mengenai penyelesaian *Musytarakah*. Jadi menurut saya, hasilnya benar, tetapi belum menunjukkan penyelesaian kasus waris istimewa.

D. Verifikasi Kasus Akdariyah

P1. Bagaimana penilaian Ibu terhadap hasil perhitungan ChatGPT pada kasus Akdariyah, termasuk metode *tashih* dan hasil akhirnya?

Informan:

Menurut saya, jawaban ChatGPT pada kasus Akdariyah juga benar apabila dilihat dari sudut pandang *faraidh* biasa. ChatGPT menggunakan pendapat yang menyamakan kedudukan kakek dengan ayah sehingga saudara kandung menjadi terhalang memperoleh warisan. Itu merupakan salah satu pendapat dalam hukum waris Islam sehingga tidak dapat dikatakan salah. Akan tetapi, jawaban tersebut belum masuk kepada penyelesaian *Akdariyah* yang sebenarnya. Dalam pembahasan *jad wa al-akhawat*, penyelesaian Akdariyah memiliki metode khusus, termasuk proses *tashih* dan pembagian kembali antara kakek dan saudara perempuan kandung. Menurut saya, ketiga jawaban ChatGPT ini—baik *Gharawain*, *Musytarakah*, maupun *Akdariyah*—sebenarnya sudah benar berdasarkan *faraidh* umum. Akan tetapi, semuanya belum terhubung dengan konsep waris istimewa karena pertanyaan yang diberikan kepada ChatGPT memang belum mengarah ke sana.

Saran saya, coba berikan pertanyaan yang lebih spesifik, misalnya:

1. "Bagaimana penyelesaian kasus *Gharawain* menurut konsep waris istimewa?"
 2. "Bagaimana penyelesaian kasus Musytarakah menurut ijtihad Umar bin Khattab?"
 3. "Bagaimana penyelesaian kasus Akdariyah beserta metode *tashih*-nya?"
- Kemungkinan besar ChatGPT akan memberikan jawaban yang berbeda.

Kalau saya sendiri ingin melihat bagaimana jawaban ChatGPT apabila memang secara khusus diminta menyelesaikan ketiga kasus tersebut sebagai kasus waris istimewa. Dengan begitu, kemampuan AI dalam memahami konsep-konsep khusus hukum waris Islam dapat dinilai secara lebih tepat. Jadi menurut saya, jawaban ChatGPT dalam penelitian ini sudah akurat berdasarkan pertanyaan yang diajukan, tetapi belum dapat dijadikan dasar untuk menilai kemampuan AI dalam menyelesaikan kasus-kasus waris istimewa karena instruksi yang diberikan belum mengarah kepada penyelesaian khusus tersebut.

Transkrip Tanya Jawab Bagian III

A. Analisis Kritis dan Otoritas Keilmuan

P1. Menurut Ibu, apa kelebihan terbesar dan kelemahan terbesar ChatGPT dalam menghitung waris Islam?

Informan:

Menurut saya, kelebihan terbesar ChatGPT adalah kemampuannya memberikan informasi dengan cepat. AI juga dapat membantu memberikan berbagai pendekatan analisis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apabila kita ingin melihat suatu kasus waris dari aspek sosiologis, psikologis, atau gender, AI dapat memberikan banyak pandangan yang tidak kita temukan secara langsung dalam kitab-kitab *faraidh*. Kalau di dalam kitab *faraidh*, pembahasannya lebih fokus pada penentuan bagian ahli waris, siapa yang menjadi ahli waris, siapa yang terhalang, dan bagaimana cara menghitungnya. Sedangkan AI dapat membantu menghubungkan persoalan waris dengan berbagai isu kontemporer sehingga memberikan wawasan yang lebih luas.

Selain itu, AI juga mampu menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan hijab dan mahjub sesuai dengan data kasus yang diberikan. Misalnya, pada kasus *Gharawain* maupun Musytarakah, AI dapat menjelaskan siapa saja yang terhalang menerima warisan berdasarkan struktur ahli waris yang dimasukkan. Adapun kelemahannya, menurut saya, terletak pada pengguna itu sendiri. Agar AI dapat memberikan jawaban yang tepat, pengguna harus memahami persoalan yang sedang ditanyakan sehingga mampu menyusun pertanyaan dengan benar. Apabila pertanyaannya kurang tepat atau tidak lengkap, maka jawaban AI juga belum tentu sesuai dengan yang diharapkan.

P2. Apakah AI lebih tepat digunakan sebagai media pembelajaran atau sebagai alat penentuan hukum? Mengapa?

Informan:

Kalau menurut saya, saat ini AI lebih tepat digunakan sebagai media pembelajaran daripada sebagai alat penentuan hukum. AI dapat digunakan untuk membantu memahami materi, mencari referensi, ataupun memperoleh berbagai pendekatan analisis. Namun, apabila kita ingin memperoleh jawaban yang benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, maka kita tetap harus memahami ilmu *faraidh* terlebih dahulu. Kelebihan AI adalah cepat. Bagi generasi sekarang yang terbiasa menggunakan AI, tentu hal itu menjadi keuntungan. Akan tetapi, bagi saya sendiri yang sudah lama mengajarkan ilmu waris, menghitung secara langsung justru lebih cepat daripada harus mengetikkan data ke dalam AI. Saya sendiri lebih sering menggunakan AI untuk membantu menganalisis

persoalan-persoalan yang bersifat kekinian, misalnya pendekatan sosiologis, psikologis, atau gender dalam hukum waris. Sedangkan untuk menentukan bagian ahli waris, saya tetap lebih memilih menghitung sendiri karena sudah terbiasa.

P3. Menurut Ibu, sejauh mana ChatGPT mampu memahami khilafiyah ulama dan perbedaan mazhab dalam hukum waris?

Informan:

Menurut saya, ChatGPT sebenarnya mampu menjelaskan khilafiyah ulama maupun perbedaan pendapat antarmazhab, selama pertanyaan yang diajukan memang mengarah ke sana. Misalnya kita bertanya mengenai perbedaan pendapat mazhab dalam menyikapi pembunuhan sebagai penghalang waris, AI dapat memberikan penjelasan yang cukup panjang, lengkap, bahkan menawarkan penjelasan lanjutan apabila diperlukan. Dalam hal ini AI menjadi lebih praktis karena pengguna tidak harus membuka kitab-kitab secara langsung, apalagi jika belum menguasai bahasa Arab. AI dapat menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan pengguna.

P4. Bagaimana pandangan Ibu mengenai otoritas keilmuan AI dibandingkan ahli *faraidh* atau dosen hukum waris?

Informan:

Kalau dibandingkan dengan ahli *faraidh* atau dosen hukum waris, menurut saya otoritas keilmuan tetap berada pada ahli *faraidh*. Ilmu *faraidh* merupakan ilmu yang berasal dari ketentuan Allah SWT dan telah dirumuskan secara rinci oleh para fuqaha. Tugas kita adalah memahami hikmah di balik ketentuan tersebut. AI memang sangat membantu, terutama ketika kita ingin melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang yang tidak secara rinci dibahas dalam kitab *faraidh*, misalnya dari aspek psikologi, sosiologi, atau pendekatan-pendekatan lainnya.

Namun, apabila menyangkut penentuan bagian ahli waris dan metode perhitungannya, menurut saya ahli *faraidh* tetap memiliki otoritas yang lebih tinggi. Di dalam ilmu *faraidh* masih banyak persoalan yang sangat rinci, seperti gharqa, hadm, khunsa, mafqud, dan berbagai kasus lainnya yang memiliki metode penyelesaian tersendiri. Semua itu telah dibahas secara mendalam oleh para fuqaha. Apabila seseorang menggunakan AI tanpa memiliki pemahaman yang baik mengenai ilmu *faraidh*, menurut saya akan sulit memperoleh jawaban yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat.

P5. Apakah masyarakat awam dapat menggunakan AI untuk membantu pembagian waris? Dalam kondisi apa penggunaan tersebut dapat diterima atau sebaiknya dihindari?

Informan:

Menurut saya, masyarakat awam sebenarnya boleh menggunakan AI sebagai sarana untuk memperoleh informasi awal mengenai pembagian waris. Namun, apabila masyarakat sama sekali tidak memahami ilmu *faraidh*, sebaiknya mereka tetap berkonsultasi kepada orang yang memang ahli di bidang hukum waris, misalnya akademisi, ahli *faraidh*, atau pihak yang berkompeten, daripada hanya mengandalkan AI. Hal tersebut karena jawaban AI sangat bergantung pada cara pengguna menyusun pertanyaan. Bisa saja seseorang memiliki kecenderungan tertentu ketika memberikan instruksi kepada AI sehingga jawaban yang diperoleh tidak sepenuhnya menggambarkan penyelesaian yang benar. Kalau menurut saya,

AI tetap boleh digunakan selama tujuannya untuk membantu memperoleh ketepatan pembagian waris sesuai dengan hukum Islam. Bahkan, hasil dari AI dapat dibawa kepada ahli *faraidh* untuk dimintakan pendapat. Misalnya dengan mengatakan, "Menurut ChatGPT hasilnya seperti ini, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu?" Dengan cara demikian, hasil dari AI tetap dapat diverifikasi. Jadi saya tidak mengatakan bahwa AI harus dihindari. AI boleh digunakan sebagai alat bantu, tetapi hasilnya tetap perlu dibandingkan dan diverifikasi oleh orang yang memang memiliki keahlian di bidang *faraidh*.

P6. Bagaimana pandangan dan harapan Ibu terhadap pengembangan AI dalam bidang hukum waris Islam di masa mendatang?

Informan:

Menurut saya, menjawab pertanyaan ini memang agak sulit karena kualitas jawaban AI sangat bergantung pada pertanyaan yang diberikan oleh pengguna. Kalau pengguna mampu merumuskan pertanyaan dengan baik, maka AI juga akan memberikan jawaban yang sesuai. Sebaliknya, apabila pertanyaannya kurang tepat, maka jawaban yang diperoleh juga belum tentu lengkap. Saya melihat AI memiliki potensi yang besar untuk membantu menjelaskan persoalan-persoalan yang belum banyak dibahas dalam kitab *faraidh*, terutama yang berkaitan dengan pendekatan faktual dan analitis. Misalnya dalam kasus warisan yang melibatkan janin yang masih berada dalam kandungan. AI mungkin dapat memberikan jawaban mengenai pembagian warisan tersebut. Akan tetapi, dalam kitab *faraidh* pembahasannya jauh lebih rinci karena dijelaskan berbagai kemungkinan, seperti apabila janin lahir laki-laki, perempuan, kembar laki-laki, kembar perempuan, atau bahkan meninggal dunia. Setiap kemungkinan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Menurut saya, AI masih perlu dikembangkan agar mampu menjelaskan seluruh kemungkinan tersebut secara lebih lengkap sebagaimana yang terdapat dalam literatur *faraidh*. Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa AI memang dapat dijadikan salah satu subjek kajian dalam penelitian seperti ini. Akan tetapi, hasil yang diberikan AI tetap harus ditelaah kembali oleh para ahli agar benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

A. Pertanyaan Penutup

P1. Apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan terkait penelitian ini?

Informan:

Sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya, menurut saya ketiga jawaban ChatGPT yang Saudara tampilkan sebenarnya sudah benar apabila dilihat dari ketentuan *faraidh* biasa. Namun, jawaban tersebut belum menyentuh penyelesaian kasus waris istimewa. Saran saya, coba tambahkan pertanyaan yang secara khusus meminta penyelesaian *Gharawain*, Musytarah, dan Akdariah sebagai kasus waris istimewa. Saya kira nanti jawabannya bisa berbeda dan penelitian Saudara akan menjadi lebih kuat. Selain itu, mungkin Saudara juga dapat melakukan konfirmasi kepada dosen-dosen lain yang mengajar hukum waris dan lebih sering menggunakan AI. Kemungkinan mereka memiliki pengalaman yang berbeda sehingga dapat memberikan sudut pandang tambahan mengenai penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran maupun penyelesaian kasus waris. Kalau saya sendiri memang lebih sering menggunakan AI untuk membantu analisis

persoalan-persoalan yang bersifat kontemporer, seperti isu gender atau pendekatan sosiologis dalam hukum keluarga. Sedangkan untuk menghitung *faraidh*, saya tetap lebih nyaman mengerjakannya sendiri karena sudah terbiasa. Saya juga berpendapat bahwa orang yang memahami ilmu *faraidh* dengan baik kemungkinan akan memperoleh hasil yang berbeda ketika menggunakan AI dibandingkan orang yang sama sekali belum memahami ilmu tersebut. Cara menyusun pertanyaan sangat menentukan kualitas jawaban yang diberikan AI.

P2. Apakah Ibu berkenan apabila peneliti melakukan konfirmasi ulang apabila terdapat data yang perlu diperjelas?

Informan:

Tentu saja. Menurut saya memang sebaiknya seperti itu agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap hasil wawancara. Bisa saja nanti setelah Saudara rekaman masih ada bagian yang kurang tepat atau ada kalimat yang perlu diperjelas. Karena hasil penelitian ini nantinya akan dipublikasikan, tentu lebih baik apabila dilakukan konfirmasi kembali. Saya juga kembali menyarankan agar penelitian ini dilengkapi dengan pengujian ChatGPT terhadap kasus *Gharawain*, Musytarah, dan Akdariah secara khusus sehingga dapat diketahui apakah AI benar-benar memahami konsep waris istimewa atau hanya menjawab berdasarkan ketentuan *faraidh* secara umum. Menurut saya, AI memang cukup membantu, terutama dalam memberikan wawasan dan pendekatan analisis terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Namun, untuk persoalan pembagian waris yang bersifat teknis dan rinci, hasilnya tetap perlu divalidasi dan diverifikasi oleh ahli *faraidh* agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN VI Bagian I



A. Identitas Informan VI

Nama Lengkap	: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
Gelar Akademik	: Prof. Dr. M.H.
Jabatan Akademik	: Guru Besar
Bidang Keahlian	: Ilmu Hukum
Mata Kuliah yang Pernah Diampu	: Fikih Siyasah, Arbitrase/APS dan Hukum Kepartaian dan Pemilu
Pengalaman Mengajar Fikih Mawaris	: -
Karya Ilmiah yang Berkaitan dengan Hukum Waris	: -
Tempat dan Tanggal Wawancara	: Lokal 1.2 Fakultas Syariah (Ruang Guru Besar), Senin, 22 Juni 2026
Media Wawancara	: Media Komunikasi Langsung (Tatap Muka)
Lama Wawancara	: 13 Menit 56 Detik

B. Pemahaman Hukum Waris dan Waris Istimewa

Peneliti:

Menurut Bapak, seberapa penting pemahaman ilmu *faraidh* dalam pembagian harta warisan?

Informan:

Ilmu *faraidh* sangat penting. Pembagian secara adat pun, khususnya pada masyarakat Banjar, seharusnya tetap mengutamakan ilmu *faraidh* terlebih dahulu. Memang biasanya pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga, tetapi dasar pembagiannya tetap harus melihat ketentuan *faraidh* terlebih dahulu. Itu yang seharusnya dikedepankan.

C. Pandangan terhadap AI (ChatGPT)

Peneliti:

Bagaimana pandangan Bapak mengenai penggunaan Artificial Intelligence (AI), seperti ChatGPT, dalam bidang hukum, khususnya hukum waris Islam?

Informan:

Kalau bukan dosen atau orang yang memang ahlinya di bidang itu, tentu bisa terjadi kekeliruan. Berbeda antara orang yang benar-benar memiliki keahlian dengan orang yang hanya sekedar mengetahui suatu bidang. Kalau memang itu bukan keahliannya, biasanya orang tersebut bisa saja mengatakan bahwa bidang itu bukan kompetensinya sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas informasi yang diberikan. Sekarang ilmu pengetahuan semakin bersifat spesialis. Misalnya jika saya diwawancarai mengenai bidang tertentu yang bukan keahlian saya, tentu identitas akademik saya juga perlu dipertimbangkan. Saya sendiri bukan ahli dalam bidang fikih mawaris, sehingga untuk persoalan perhitungan waris saya akan bertanya kepada ahli yang memang mendalami bidang tersebut. Di Fakultas Syariah ini, misalnya, ada dosen lain yang lebih ahli dalam hukum waris. Keahlian saya lebih banyak di bidang HKI dan penyelesaian sengketa. Jadi apabila saya memberikan penilaian terhadap persoalan waris, dikhawatirkan hasilnya menjadi bias.

Transkrip Tanya Jawab Bagian II

A. Verifikasi Hasil ChatGPT

Peneliti:

Bagaimana menurut Bapak mengenai jawaban yang dihasilkan ChatGPT terkait persoalan hukum waris?

Informan:

Jawaban AI tetap perlu diverifikasi kembali, karena AI hanyalah mesin yang telah dikonstruksi dengan data tertentu. Walaupun perkembangan AI saat ini sangat luar biasa, kita tidak boleh mengabaikan proses verifikasi. Hasil yang diberikan AI tetap harus diperiksa kembali oleh orang yang memang ahli di bidangnya.

B. Verifikasi Kasus *Gharawain*

Peneliti:

Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hasil perhitungan ChatGPT pada kasus *Gharawain*?

Informan:

Saya tidak bisa memberikan komentar mengenai hal itu karena bukan bidang keahlian saya. Nanti hasil penilaian saya bisa menjadi bias. Dalam persoalan

seperti ini, masing-masing ulama memiliki pandangan dan dasar argumentasinya sendiri.

C. Verifikasi Kasus Musytarah

Peneliti:

Bagaimana dengan hasil ChatGPT pada kasus Musytarah?

Informan:

Saya juga tidak dapat memberikan penilaian karena saya bukan ahli dalam bidang fikih mawaris. Persoalan seperti ini sebaiknya diverifikasi kepada orang yang memang memiliki kompetensi khusus di bidang hukum waris.

D. Verifikasi Kasus Akdariyah

Peneliti:

Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hasil ChatGPT pada kasus Akdariyah?

Informan:

Saya juga tidak dapat menjelaskan secara khusus mengenai kasus tersebut karena bukan bidang keahlian saya. Saya khawatir penilaian saya justru menjadi bias.

Transkrip Tanya Jawab Bagian III

A. Analisis Kritis dan Otoritas Keilmuan

Peneliti:

Apakah Bapak pernah menggunakan AI, seperti ChatGPT, dalam kegiatan akademik?

Informan:

Belum pernah.

Peneliti:

Menurut Bapak, bagaimana seharusnya AI digunakan dalam dunia akademik?

Informan:

AI hanya sekedar dijadikan alat bantu. Sama seperti ketika digunakan dalam proses menulis, AI hanya berfungsi sebagai sarana pendukung. Yang menjadi ahli tetap manusianya sendiri. Pada akhirnya, kitalah yang menentukan hasil akhirnya berdasarkan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki.

Peneliti:

Apakah hasil AI dapat dijadikan sebagai dasar utama dalam menyelesaikan persoalan hukum waris?

Informan:

Tidak. AI hanya sebagai sumber informasi awal, bukan sumber utama. Yang utama tetap keilmuan para ahli. Dalam dunia akademik sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat, sehingga hasil AI tidak boleh diterima begitu saja. Kalau AI digunakan untuk membagi warisan, itu boleh saja sebagai alat bantu, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar. Harus ada pemahaman yang lebih komprehensif dan hasilnya tetap diverifikasi kepada ahli agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pertanyaan Penutup

Peneliti:

Apakah Bapak memiliki pesan atau saran terkait penggunaan AI dalam bidang hukum waris Islam?

Informan:

AI dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh informasi awal, tetapi jangan dijadikan sebagai sumber utama dalam menentukan suatu keputusan, terutama dalam persoalan hukum waris. Keputusan tetap harus didasarkan pada keilmuan para ahli dan melalui proses verifikasi agar hasilnya benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN VII Bagian I

A. Identitas Informan VII

Nama Lengkap	: Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I
Gelar Akademik	: Dr. S.Ag., M.S.I
Jabatan Akademik	: Dosen Fakultas Syariah
Bidang Keahlian	: Ilmu Falak
Mata Kuliah yang Pernah Diampu	: Ilmu Falak, Waris Islam (STAI Darul Ulum Kandungan), Lembaga dan Instrumen Keuangan, Pasar Uang dan Modal Syariah, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Keuangan Islam (Keuangan Syariah), Statiska di FEBI.
Pengalaman Mengajar Fikih Mawaris	: STAI Darul Ulum Kandungan
Karya Ilmiah yang Berkaitan dengan Hukum Waris	: Kalalah Terhadap Pemikiran Madzhab Imam Syafii dan Pemikiran Hazairin
Tempat dan Tanggal Wawancara	: Daring, Senin, 29 Juni 2026
Media Wawancara	: Daring (Virtual) Via <i>Goggle Meet</i>
Lama Wawancara	: 1 Jam 5 Menit 35 Detik

B. Pemahaman Hukum Waris dan Waris Istimewa

Peneliti:

Menurut Bapak, mengapa hukum waris penting untuk dipelajari?

Informan:

Menurut saya, hukum waris merupakan salah satu cabang hukum Islam yang sangat penting karena ketentuannya telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Berbeda dengan banyak bidang fikih lainnya yang masih memberikan ruang ijtihad lebih luas, hukum waris memiliki pembagian yang telah ditentukan secara rinci oleh syariat. Oleh karena itu, setiap muslim perlu memahami hukum waris agar pembagian harta peninggalan dapat dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Kesalahan dalam memahami maupun menghitung bagian waris dapat mengakibatkan hak para ahli waris tidak terpenuhi. Walaupun

dalam praktik terdapat pembagian waris berdasarkan kesepakatan atau perdamaian, saya lebih condong bahwa pembagian waris sebaiknya tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan *faraidh* Islam.

Peneliti:

Bagaimana pandangan Bapak mengenai ketepatan perhitungan dalam ilmu waris, khususnya pada kasus-kasus istimewa?

Informan:

Menurut saya, dalam pembelajaran maupun praktik hukum waris perlu ada pembedaan yang jelas antara perhitungan waris biasa dan perhitungan waris istimewa. Hal ini penting karena metode penyelesaiannya tidak selalu sama. Kasus-kasus seperti *Gharawain*, Musytarakah, maupun Akdariah memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan pola perhitungan waris biasa. Mahasiswa maupun praktisi hukum perlu memahami perbedaan tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Peneliti:

Menurut Bapak, apa kompleksitas utama dalam perhitungan kasus waris istimewa?

Informan:

Kompleksitas utamanya terletak pada kenyataan bahwa kasus-kasus tersebut merupakan pengecualian dari pola perhitungan umum dalam ilmu *faraidh*. Penyelesaiannya berada di luar ketentuan asal yang lazim diterapkan pada pembagian waris biasa. Oleh karena itu, seseorang harus benar-benar memahami dasar hukum, sebab munculnya kasus istimewa tersebut, serta metode penghitungannya. Jika hanya berpegang pada rumus umum tanpa memahami pengecualiannya, maka hasil pembagian dapat menjadi keliru.

C. Pandangan terhadap AI (ChatGPT)

Peneliti:

Bagaimana pandangan Bapak terhadap penggunaan ChatGPT atau kecerdasan buatan (AI) dalam menyelesaikan perhitungan waris?

Informan:

Menurut saya, hal tersebut sangat bergantung pada bagaimana pertanyaan diajukan kepada ChatGPT atau AI. Kualitas jawaban yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kualitas pertanyaan (prompt) yang diberikan oleh pengguna. Jika pertanyaannya hanya bersifat umum, maka jawaban yang muncul juga cenderung berupa gambaran umum dan belum tentu dapat menyelesaikan persoalan waris secara tepat. Dalam praktiknya, pengguna sebaiknya terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap kondisi kasus melalui serangkaian pertanyaan, misalnya mengenai siapa saja ahli waris yang masih hidup, siapa yang telah meninggal, apakah terdapat penghalang waris, serta informasi penting lainnya. Dengan informasi yang lengkap, AI akan lebih mampu menghubungkan fakta-fakta yang diberikan sehingga menghasilkan jawaban yang lebih sesuai. Namun demikian, tetap ada kemungkinan hasil yang diberikan bersifat bias atau kurang tepat apabila data yang dimasukkan tidak lengkap ataupun terdapat kesalahan dalam penyusunan pertanyaan.

Peneliti:

dalam praktik terdapat pembagian waris berdasarkan kesepakatan atau perdamaian, saya lebih condong bahwa pembagian waris sebaiknya tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan *faraidh* Islam.

Peneliti:

Bagaimana pandangan Bapak mengenai ketepatan perhitungan dalam ilmu waris, khususnya pada kasus-kasus istimewa?

Informan:

Menurut saya, dalam pembelajaran maupun praktik hukum waris perlu ada perbedaan yang jelas antara perhitungan waris biasa dan perhitungan waris istimewa. Hal ini penting karena metode penyelesaiannya tidak selalu sama. Kasus-kasus seperti *Gharawain*, Musytarah, maupun Akdariah memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan pola perhitungan waris biasa. Mahasiswa maupun praktisi hukum perlu memahami perbedaan tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Peneliti:

Menurut Bapak, apa kompleksitas utama dalam perhitungan kasus waris istimewa?

Informan:

Kompleksitas utamanya terletak pada kenyataan bahwa kasus-kasus tersebut merupakan pengecualian dari pola perhitungan umum dalam ilmu *faraidh*. Penyelesaiannya berada di luar ketentuan asal yang lazim diterapkan pada pembagian waris biasa. Oleh karena itu, seseorang harus benar-benar memahami dasar hukum, sebab munculnya kasus istimewa tersebut, serta metode penghitungannya. Jika hanya berpegang pada rumus umum tanpa memahami pengecualiannya, maka hasil pembagian dapat menjadi keliru.

C. Pandangan terhadap AI (ChatGPT)

Peneliti:

Bagaimana pandangan Bapak terhadap penggunaan ChatGPT atau kecerdasan buatan (AI) dalam menyelesaikan perhitungan waris?

Informan:

Menurut saya, hal tersebut sangat bergantung pada bagaimana pertanyaan diajukan kepada ChatGPT atau AI. Kualitas jawaban yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kualitas pertanyaan (prompt) yang diberikan oleh pengguna. Jika pertanyaannya hanya bersifat umum, maka jawaban yang muncul juga cenderung berupa gambaran umum dan belum tentu dapat menyelesaikan persoalan waris secara tepat. Dalam praktiknya, pengguna sebaiknya terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap kondisi kasus melalui serangkaian pertanyaan, misalnya mengenai siapa saja ahli waris yang masih hidup, siapa yang telah meninggal, apakah terdapat penghalang waris, serta informasi penting lainnya. Dengan informasi yang lengkap, AI akan lebih mampu menghubungkan fakta-fakta yang diberikan sehingga menghasilkan jawaban yang lebih sesuai. Namun demikian, tetap ada kemungkinan hasil yang diberikan bersifat bias atau kurang tepat apabila data yang dimasukkan tidak lengkap ataupun terdapat kesalahan dalam penyusunan pertanyaan.

Peneliti:

Peneliti:

Menurut Bapak, bagaimana sebaiknya penentuan informan dalam penelitian ini?

Informan:

Saya menyarankan agar penentuan informan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Perlu dipertimbangkan apakah informan hanya berasal dari dosen yang memiliki kompetensi di bidang hukum waris atau juga dari dosen yang memiliki pengalaman menggunakan teknologi AI dalam kegiatan akademik. Hal ini penting karena tidak semua dosen memiliki tingkat literasi teknologi yang sama. Dosen yang lebih senior, misalnya, mungkin belum terbiasa menggunakan ChatGPT atau aplikasi AI lainnya sehingga penilaiannya lebih banyak didasarkan pada teori daripada pengalaman langsung menggunakan teknologi tersebut. Oleh sebab itu, kriteria informan perlu dirumuskan secara jelas agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian.

Peneliti:

Apakah Bapak memiliki masukan terhadap judul penelitian saya?

Informan:

Menurut saya, redaksi judul penelitian perlu diperhatikan kembali. Penggunaan frasa yang seolah-olah membandingkan dosen dengan robot atau AI kurang tepat dan kurang etis dalam konteks akademik. Akan lebih baik apabila penelitian diarahkan untuk mengkaji pandangan atau respons dosen Fakultas Syariah terhadap hasil perhitungan waris yang dihasilkan oleh ChatGPT atau AI, bukan membandingkan kemampuan keduanya secara langsung. Dengan demikian, fokus penelitian menjadi lebih jelas dan tetap menjaga etika akademik.

Transkrip Tanya Jawab Bagian II

A. Penilaian terhadap Akurasi ChatGPT

Peneliti:

Menurut Bapak, apakah hasil perhitungan waris yang dihasilkan ChatGPT dapat dianggap akurat?

Informan:

Menurut saya, hasil perhitungan yang dihasilkan ChatGPT tidak dapat langsung dinyatakan seratus persen akurat ataupun seratus persen tidak akurat. Tingkat ketepatannya bergantung pada kelengkapan data yang diberikan, cara pengguna menyusun pertanyaan, serta kemampuan AI dalam mengolah informasi tersebut. AI juga akan terus belajar mengikuti pembaruan data yang ada. Oleh karena itu, hasil yang diberikan ChatGPT sebaiknya dipandang sebagai alat bantu atau referensi awal. Apa pun hasil yang dihasilkan AI tetap memerlukan proses verifikasi dan validasi oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang hukum waris, seperti ahli *faraidh*, dosen yang menguasai ilmu mawaris, ataupun hakim apabila perkara tersebut telah masuk ke ranah peradilan. Dengan demikian, keputusan akhir tetap berada pada manusia yang memiliki otoritas keilmuan dan kewenangan hukum.

Peneliti:

Apakah Bapak merekomendasikan penggunaan ChatGPT atau AI dalam penelitian, khususnya terkait perhitungan hukum waris?

Informan:

Secara umum, saya tidak merekomendasikan penggunaan AI sebagai dasar utama dalam penelitian ataupun sebagai dasar untuk mengambil keputusan hukum. AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu, tetapi hasil yang diberikannya tidak boleh langsung dijadikan acuan tanpa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setiap informasi atau hasil analisis yang dihasilkan AI tetap harus diverifikasi oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Dalam konteks hukum waris, verifikasi tersebut dapat dilakukan oleh ahli *faraidh*, dosen yang menguasai fikih mawaris, ataupun pihak lain yang memiliki otoritas keilmuan. Dengan demikian, AI berfungsi sebagai pendukung, bukan sebagai penentu kebenaran.

Peneliti:

Menurut Bapak, bagaimana posisi AI dalam dunia pendidikan?

Informan:

Menurut saya, AI lebih tepat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Mahasiswa dapat menggunakannya untuk membantu memahami konsep, mencari referensi awal, atau mempelajari langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. Namun, penggunaan AI tidak boleh menggantikan proses belajar, penalaran, maupun kajian ilmiah yang sebenarnya. Baik dalam bidang hukum maupun bidang ilmu lainnya, informasi yang diperoleh dari AI tetap harus dikaji kembali dan diverifikasi kepada sumber yang berkompeten agar terjamin kebenaran serta keabsahannya.

Transkrip Tanya Jawab Bagian III**A. Analisis Kritis dan Otoritas Keilmuan****Peneliti:**

Bagaimana pendapat Bapak mengenai pendekatan penelitian yang saya gunakan?

Informan:

Menurut saya, penelitian yang Anda lakukan sudah mengarah pada penelitian empiris karena analisisnya didasarkan pada data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para informan. Pendekatan tersebut sudah sesuai apabila tujuan penelitian adalah mengetahui pandangan atau respons para dosen terhadap penggunaan AI dalam perhitungan hukum waris. Namun, saya tetap memberikan catatan terhadap rumusan judul atau fokus penelitian. Menurut saya, kurang etis apabila penelitian diposisikan sebagai perbandingan antara dosen dengan AI atau robot. Dosen dan AI memiliki karakter yang berbeda sehingga tidak tepat untuk diperbandingkan secara langsung. Akan lebih baik apabila penelitian difokuskan pada analisis pandangan dosen Fakultas Syariah terhadap hasil perhitungan hukum waris yang dihasilkan oleh ChatGPT atau AI, sehingga objek yang dinilai adalah hasil atau keluaran AI, bukan membandingkan kemampuan manusia dengan teknologi.

Peneliti:

Apakah Bapak memiliki masukan atau tanggapan lain terhadap penelitian yang saya lakukan?

Informan:

Pertama, saya memberikan apresiasi karena Anda memilih mengangkat tema hukum waris sebagai objek penelitian. Topik waris masih relatif jarang diteliti,

padahal merupakan salah satu cabang hukum Islam yang memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis serta memiliki urgensi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian di bidang ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam.

Peneliti:

Menurut Bapak, bagaimana ChatGPT atau AI menyelesaikan persoalan hukum waris yang memiliki berbagai perbedaan pendapat?

Informan:

Menurut saya, ChatGPT pada dasarnya akan memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan umum yang dimilikinya. Jika pengguna hanya memberikan pertanyaan secara umum tanpa menyertakan dasar atau pendekatan hukum yang diinginkan, maka AI akan menghasilkan jawaban yang bersifat umum berdasarkan informasi yang paling banyak dikenal atau paling lazim digunakan. Namun, apabila pengguna memberikan konteks yang lebih spesifik, misalnya penyelesaian kasus harus didasarkan pada mazhab Syafi'i, pemikiran Hazairin, Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau pendekatan hukum tertentu lainnya, maka AI dapat menyesuaikan arah jawabannya sesuai dengan kerangka hukum tersebut.

Oleh karena itu, kualitas dan ketepatan jawaban AI sangat bergantung pada kelengkapan informasi yang diberikan oleh pengguna. Jika konteks hukum tidak dijelaskan sejak awal, maka hasil yang diberikan AI belum tentu sesuai dengan pendekatan yang diharapkan, bahkan dapat mengalami halusinasi. Karena itu, dalam persoalan hukum waris yang memiliki berbagai perbedaan pendapat, hasil dari AI tetap perlu ditelaah dan diverifikasi oleh orang yang memiliki keahlian di bidang hukum waris.

Pertanyaan Penutup**Peneliti:**

Apakah Bapak pernah menggunakan ChatGPT atau aplikasi AI lainnya dalam kegiatan akademik?

Informan:

Ya, saya pernah menggunakan beberapa aplikasi berbasis kecerdasan buatan, seperti ChatGPT, Gemini, maupun aplikasi AI lainnya. Biasanya saya memanfaatkannya untuk berdiskusi mengenai suatu topik atau mencari berbagai alternatif jawaban terhadap suatu permasalahan. Menurut saya, salah satu kelebihan AI adalah mampu memberikan beberapa sudut pandang atau opsi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses berpikir. Namun, penggunaan AI tersebut saya lakukan sebatas sebagai media diskusi dan referensi awal, bukan sebagai sumber yang langsung dijadikan dasar pengambilan kesimpulan. Saya juga menggunakan versi gratis, bukan versi berbayar. Meskipun demikian, menurut saya versi gratis pun sudah cukup membantu untuk memperoleh gambaran awal mengenai suatu persoalan.

Saya tidak hanya menggunakan ChatGPT, tetapi juga pernah mencoba Gemini dan beberapa aplikasi AI lain, termasuk aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan dari Tiongkok. Masing-masing memiliki karakteristik dan hasil yang berbeda sehingga terkadang saya membandingkan jawabannya untuk memperoleh perspektif yang lebih luas. Meskipun demikian, saya tetap berpendapat

bahwa apa pun hasil yang diberikan oleh AI harus dikaji secara kritis dan diverifikasi dengan sumber-sumber ilmiah maupun oleh ahli yang berkompeten. AI dapat membantu memperkaya ide dan memperluas sudut pandang, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menyusun argumentasi ilmiah ataupun mengambil keputusan hukum.

Peneliti:

Apakah Bapak memiliki saran mengenai penyajian hasil penelitian saya?

Informan:

Menurut saya, hasil wawancara dalam penelitian sebaiknya dikelompokkan berdasarkan kesamaan maupun perbedaan pendapat para informan. Apabila terdapat perbedaan pandangan, peneliti perlu menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Hal ini penting karena setiap dosen memiliki pengalaman, kompetensi, serta tingkat pemahaman terhadap teknologi AI yang berbeda, sehingga dasar yang digunakan dalam memberikan penilaian juga berbeda. Dengan demikian, analisis penelitian akan menjadi lebih sistematis dan mampu menjelaskan alasan di balik variasi pendapat para informan.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN VIII

A. Identitas Informan VIII

Nama Lengkap	: Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag.
Gelar Akademik	: Dr. M.Ag.
Jabatan Akademik	: Dosen Lektor Kepala
Bidang Keahlian	: Ilmu Fikih
Mata Kuliah yang Pernah Diampu	: Fikih, Ilmu Fikih, Hadis Ahkam
Pengalaman Mengajar Fikih Mawaris	:
Karya Ilmiah yang Berkaitan dengan Hukum Waris	: Penerapan Dalil Qath'I dalam Hukum Waris (Tesis)
Tempat dan Tanggal Wawancara	: Fakultas Syariah, Senin 29 Juni 2026
Media Wawancara	: Media Komunikasi langsung (Tatap Muka)
Lama Wawancara	: 30 Menit 52 Detik

1. Pemahaman Hukum Waris Dan Waris Istimewa

- a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kedudukan ilmu faraid dalam kajian hukum keluarga Islam dan pentingnya ketepatan perhitungan waris?

Jawaban:

Hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum keluarga karena fungsinya yang berhubungan dengan pembagian harta yang terdapat dalam suatu keluarga, agar hak-hak yang ada untuk para anggota keluarga dapat tertunaikan sesuai dengan norma yang berlaku dalam ajaran Islam. Oleh karena itulah, dalam kerangka pemenuhan hak tersebut, maka ketepatan dalam perhitungan waris sangat penting agar tidak terjadi penzaliman kepada individu anggota keluarga oleh anggota keluarga yang lain.

- b. Mengapa kasus *Gharawain*, musytarakah, dan akdaryah dikategorikan sebagai kasus waris istimewa, serta apa kompleksitas utamanya?

Jawaban:

Karena kasus *Gharawain*, musytarakah, dan akdaryah merupakan kasus hukum waris yang tidak dapat diselesaikan dengan norma baku faraid yang ada. Upaya penyelesaiannya memerlukan solusi ijtihadiah agar pemenuhan hak waris bagi ahli waris sejalan dengan prinsip yang berlaku dalam penyelesaian kewarisan Islam. Di situlah kompleksitas utamanya.

- c. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, kesalahan apa yang paling sering terjadi dalam memahami atau menghitung kasus waris istimewa?

Jawaban:

Kesalahan yang sering terjadi adalah gagalnya memahami kasus Istimewa yang dihadapi dalam kewarisan sehingga menggunakan rumusan baku *faraidh* dalam penyelesaiannya. Padahal sebagai penyelesaian kewarisan yang Istimewa atau kasuistik, maka penyelesaiannya haruslah keluar dari bentuk baku ilmu *faraidh* dengan masih berpegang atau merujuk kepada prinsip dasar kewarisan itu sendiri.

- d. Bagaimana pengaruh perbedaan pendapat ulama terhadap penyelesaian dan hasil perhitungan kasus waris istimewa?

Jawaban:

Pada dasarnya perbedaan pendapat para ulama terhadap penyelesaian dan hasil perhitungan kasus waris Istimewa mempunyai pengaruh yang sangat besar. Namun menurut saya, perbedaan itu menunjukkan bahwa kewarisan dalam Islam bukanlah sesuatu yang baku dan kaku. Prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya merupakan sesuatu yang rigid, namun dalam penerapan porsi pembagiannya, tidak lepas dari ijtihadiah yang fleksibel. Oleh karena itu, penggunaan rumus numerik harus didudukkan sebagai alat untuk penyelesaian kewarisan.

2. Pandangan Terhadap AI (ChatGPT)

- a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui dan bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai penggunaan AI, khususnya Chat GPT dalam bidang hukum Islam?

Jawaban:

AI khususnya chat GPT adalah bagian dari produk kemajuan pengetahuan dan teknologi yang sudah diraih oleh manusia, tetapi tentu saja ia tidak dapat menggantikan peran manusia, terutama dalam konteks hukum Islam, karena sebagaimana yang sudah dirumuskan oleh para ulama terkait dengan definisi fikih atau hukum Islam, di dalamnya terdapat peran akal yang sangat signifikan, dan hanya dimiliki oleh manusia dalam merumuskan (istinbath) dan menerapkan (tathbiq) hukum Islam. Berbeda halnya dengan AI yang merupakan bagian dari robot yang dibuat oleh manusia dengan mekanisme tertentu, dan bekerja atas dasar generate pengetahuan yang sudah ada dan tersebar luas. Oleh karena itu, dalam peristiwa yang sangat spesifik dan kasuistik, AI tidak bisa melakukan proses berpikir layaknya akal manusia yang dapat memahami segala sesuatu secara lebih mendalam

dan komprehensif. Dengan demikian penggunaan AI tidak bisa terhadap perumusan hukum Islam, karena karakter proses berpikir yang mendalam tidak terdapat layaknya akal yang menjadi instrument utama manusia dalam berpikir.

- b. Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan ChatGPT? Jika ya, bagaimana pengalaman dan penilaian Bapak/Ibu?

Jawaban:

Ya pernah, tetapi sebatas instrument dan tidak menjadikannya sebagai pengganti pekerjaan yang harus dilakukan sendiri. Misalkan, dalam proses transliterasi tulisan, seringkali dilakukan dengan bantuan AI, dan hasilnya bisa didapatkan lebih cepat dibandingkan mentranslate secara manual dan konvensional.

- c. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat dan kelemahan utama penggunaan AI/ChatGPT dalam perhitungan waris Islam?

Jawaban:

Manfaatnya adalah dapat memberikan kepada kita gambaran umum tentang kewarisan Islam, namun untuk kasus yang spesifik dan memerlukan penalaran yang lebih mendalam, ChatGPT tidak bisa diandalkan untuk memberikan jawaban secara akurat.

- d. Sejauh mana AI/ChatGPT dapat dipercaya dalam persoalan hukum waris Islam yang kompleks?

Jawaban:

ChatGPT atau AI hanya bisa digunakan sebagai instrument dasar dan memberikan Gambaran umum saja terhadap kewarisan Islam, tetapi untuk kasus-kasus yang memerlukan penalaran mendalam tidak dapat digunakan.

3. Verifikasi Hasil ChatGPT

(Peneliti menunjukkan hasil perhitungan ChatGPT pada kasus *Gharawain*, *musytarakah*, dan *akdariyah*)

- a. Bagaimana kesan umum Bapak/Ibu terhadap hasil perhitungan dan penjelasan yang diberikan ChatGPT?

Jawaban:

ChatGPT cenderung menggunakan kaidah umum yang ada pada kewarisan Islam, padahal ketiga kasus kewarisan tersebut lebih bersifat kasuistik dan Istimewa yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya berdasarkan pada kaidah umum saja.

- b. Apakah ChatGPT telah mengidentifikasi ahli waris dan status penghalangnya dengan tepat?

Jawaban:

Tidak tepat

- c. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap ketepatan metode dan hasil perhitungan yang digunakan ChatGPT?

Jawaban:

Menurut saya metode dan hasil perhitungan yang dilakukan oleh ChatGPT tidak tepat sehingga menghasilkan perhitungan yang juga tidak tepat.

4. Verifikasi Khusus *Gharawain*

- a. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap hasil perhitungan ChatGPT pada kasus *Gharawain*, khususnya terkait konsep sepertiga sisa dan kedudukan ayah serta ibu?

Jawaban:

Dalam kasus ini, ChatGPT memperlakukannya sebagai kasus biasa, padahal ini adalah kasus Istimewa yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa. Menurut saya ada kesalahan Konsep sepertiga ($\frac{1}{3}$), di mana ChatGPT menempatkan Ibu pada posisi $\frac{1}{3}$ dari sisa harta, padahal semestinya Ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta setelah diambil bagian oleh suami. Akibat kesalahan ini, Ibu mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan ayah, padahal apabila ayah dan ibu sama-sama menjadi ahli waris tanpa adanya anak, maka berlaku prinsip 2:1, di mana ayah harus mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan ibu, yaitu dua kali lipat bagian dari Ibu. Dalam kasus ini semestinya suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ sebesar 50.000, s edangkan Ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa yaitu 16.666,67, dan Ayah menjadi ashabah sebesar 33.333,33.

5. Verifikasi Khusus Musytarakah

- a. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap hasil perhitungan ChatGPT pada kasus musytarakah, termasuk dasar hukum dan pembagian kepada para ahli waris?

Jawaban:

Pada dasarnya kasus yang diajukan merupakan kasus musytarakah dalam kewarisan Islam yang merupakan salah satu kasus Istimewa atau kasuistik yang tidak bisa diselesaikan dengan penggunaan kewarisan biasa. Di sinilah letak kesalahan ChatGPT yang menempatkan saudara kandung pada posisi sebagai ashabah, sedangkan harta habis dibagikan kepada ahli waris yang lain. Seharusnya apabila mengacu kepada pendapat Khalifah Umar bin Khattab, maka posisi anak kandung disertakan dengan 2 saudara seibu. Apabila mengacu kepada perhitungan ini, maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta yaitu sebesar 36.000, ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta yaitu sebesar 12.000, dan $\frac{1}{3}$ untuk 2 saudara seibu dan 1 saudara kandung yaitu sebesar 24.000.

6. Verifikasi Khusus Akdariyah

- a. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap hasil perhitungan ChatGPT pada kasus akdariyah, termasuk metode tashih dan hasil akhirnya?

Jawaban:

Dalam kasus ini yang merupakan kasus kewarisan Akdariyah, ChatGPT menempatkan saudara perempuan kandung pada posisi mahjub oleh kakek. Semestinya yang dilakukan adalah dengan penyelesaian menggunakan metode 'Aul yang kemudian dilakukan tashih. Inilah yang tidak dilakukan oleh ChatGPT. Apabila mengacu kepada ilustrasi kasus yang dikemukakan, maka suami yang pada awalnya mendapatkan bagian awal $\frac{1}{2}$, maka setelah

dilakukan dengan metode aul dan tashih menjadi $\frac{9}{27}$ yaitu sebesar 28.333,33. Ibu yang pada bagian awalnya mendapatkan $\frac{1}{3}$, maka setelah dilakukan perhitungan dengan metode aul dan tashih menjadi $\frac{6}{27}$ yaitu sebesar 18.888,89. Kakek yang pada bagian awalnya mendapatkan $\frac{1}{6}$, digabungkan dengan saudara perempuan totalnya menjadi $\frac{4}{9}$, maka kakek mendapatkan $\frac{2}{3}$ nya yaitu sebesar 25.185,19. Sedangkan saudara kandung bagian awalnya $\frac{1}{4}$, digabungkan dengan kakek, maka saudara perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$ nya yaitu sebesar 12.592,59.

7. Analisis Kritis Dan Otoritas Keilmuan

- a. Menurut Bapak/Ibu, apa kelebihan terbesar dan kelemahan terbesar ChatGPT dalam menghitung waris Islam?

Jawaban:

Kelebihan terbesarnya adalah dapat memberikan deskripsi yang cepat dan umum dalam penyelesaian hukum kewarisan, tetapi kelemahannya terletak pada ketidakmampuan untuk menyelesaikan kasus kewarisan yang spesifik.

- b. Apakah AI lebih tepat digunakan sebagai media pembelajaran atau sebagai alat penentuan hukum? Mengapa?

Jawaban:

AI lebih tepat digunakan sebagai media pembelajaran dan tidak dapat menggantikan peran manusia dengan akalannya dalam penentuan hukum, karena hukum itu sendiri adalah persoalan yang sangat kompleks dan perlu penalaran yang komprehensif dan holistic baik dalam proses merumuskan ataupun menerapkan.

- d. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana ChatGPT mampu memahami khilafiyah ulama dan perbedaan mazhab dalam hukum waris?

Jawaban:

Menurut saya ChatGPT hanya mampu mendeskripsikan dan menyebutkan aspek khilafiyahnya saja, tetapi bagaimana melakukan tarjih dan menerapkan khilafiyah dalam konteks kasus hukum yang spesifik belum tentu hasilnya valid.

- e. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai otoritas keilmuan AI dibandingkan ahli faraid atau dosen hukum waris

Jawaban:

AI tidak bisa menggantikan peran para ahli faraid dalam menyelesaikan kasus kerawisan, dan oleh karena itu AI tidak bisa dianggap otoritatif.

- f. Apakah masyarakat awam dapat menggunakan AI untuk membantu pembagian waris? Dalam kondisi apa penggunaan tersebut dapat diterima atau sebaiknya dihindari?

Jawaban:

Masyarakat awam bisa saja menggunakan AI dalam persoalan kewarisan, tetapi sebatas sebagai pengetahuan awal yang perlu klarifikasi dan penyelesaian oleh ahli faraid agar kasus kewarisan dapat diselesaikan dengan valid dan tepat serta sesuai dengan prinsip dari hukum waris Islam itu sendiri.

- g. Bagaimana pandangan dan harapan Bapak/Ibu terhadap pengembangan AI dalam bidang hukum waris Islam di masa mendatang?

Jawaban:

Menurut pandangan saya, AI bisa saja dikembangkan lebih jauh dari yang sudah ada, tetapi ia bukan diposisikan sebagai penentu atau dianggap memiliki otoritas yang menggantikan para ahli *faraidh*, karena dalam konteks hukum Islam, peran akal mempunyai porsi yang signifikan, dan ini tidak dimiliki oleh AI.

B. PERTANYAAN PENUTUP

1. Apakah masih ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu tambahkan terkait penelitian ini?

Jawaban:

Tidak

2. Apakah Bapak/Ibu berkenan apabila peneliti melakukan konfirmasi ulang apabila terdapat data yang perlu diperjelas?

Jawaban: ya

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN IX Bagian I



A. Identitas Informan IX

Nama Lengkap	: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.
Gelar Akademik	: Dr. Lc., M.A.
Jabatan Akademik	: Dosen Fakultas Syariah
Bidang Keahlian	: Ilmu Politik
Mata Kuliah yang Pernah Diampu	: Pendidikan Keterampilan Ibadah, Fikih Siyasah dan Ilmu Politik
Pengalaman Mengajar Fikih Mawaris	: -
Karya Ilmiah yang Berkaitan dengan Hukum Waris	: -
Tempat dan Tanggal Wawancara	: Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Selasa, 30 Juni 2026
Media Wawancara	: Media Komunikasi langsung (Tatap Muka)
Lama Wawancara	: 16 Menit 31 Detik

B. Pemahaman Hukum Waris dan Waris Istimewa

Peneliti:

Bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya ilmu waris dalam Islam?

Informan (Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.):

Menurut saya, ilmu *faraidh* merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam Islam. Apabila ilmu *faraidh* mulai dinafikan atau dianggap tidak penting oleh masyarakat, maka hal tersebut akan berdampak pada hilangnya salah satu disiplin ilmu keislaman. Bahkan disebutkan bahwa ilmu yang pertama kali

dicabut adalah ilmu waris. Oleh karena itu, siapa pun yang serius mendalami ilmu waris memiliki posisi yang sangat penting dan mempunyai otoritas tersendiri di kalangan cendekiawan muslim. Jangan sampai muncul kesan bahwa tidak ada lagi orang yang memperhatikan ilmu waris.

Peneliti:

Bagaimana pandangan Bapak mengenai kasus-kasus waris istimewa seperti *Gharawain*, Musytarakah, dan Akdariyah?

Informan:

Ketiga kasus tersebut merupakan kategori waris istimewa yang memiliki tingkat kompleksitas sangat tinggi. Saya mengibaratkannya seperti seseorang yang mengemudi mobil di jalan tol. Di jalan tol, rambu-rambu terlihat jelas sehingga mudah diikuti. Namun ketika berada di persimpangan atau bundaran, terdapat banyak rambu yang terkadang tampak saling bertentangan sehingga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Begitu pula dalam kasus-kasus waris istimewa. Aturan dasarnya tidak bisa diterapkan secara kaku karena harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Kompleksitas tersebut melahirkan berbagai bentuk ijtihad yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab maupun Zaid bin Tsabit. Sebagian orang mungkin menganggap hal tersebut sebagai penyimpangan dari kaidah *faraidh*, padahal sebenarnya merupakan penerapan asas keadilan dalam menyelesaikan persoalan waris.

Peneliti:

Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab utama kesalahan dalam menghitung kasus waris istimewa?

Informan:

Kesalahan yang paling sering terjadi berasal dari ketidakmampuan memahami konteks secara menyeluruh. Jika seseorang tidak mampu melihat keseluruhan konteks suatu perkara, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahan dalam perhitungan. Ada dua penyebab utama. Pertama, karena pemahaman seseorang terhadap kaidah-kaidah *faraidh* masih terbatas. Kedua, penggunaan sistem komputerisasi seperti kalkulator atau aplikasi yang hanya melakukan perhitungan secara formal tanpa mempertimbangkan asas keadilan. Akibatnya, ketika menghadapi perbedaan pendapat para ulama, hasil yang diperoleh tidak selalu sama.

Bagian II

A. Pandangan terhadap AI (ChatGPT)

Peneliti:

Bagaimana pandangan Bapak mengenai penggunaan AI, khususnya ChatGPT, dalam bidang hukum waris?

Informan:

AI pada dasarnya cenderung menampilkan pendapat mayoritas para ulama. Hal itu karena sistem AI bekerja berdasarkan probabilitas tertinggi dari data yang tersedia, baik dari buku digital maupun berbagai situs yang menjadi sumber rujukan. Sementara itu, ijtihad-ijtihad khilafiyah yang terdapat dalam kitab-kitab turats sering kali tidak terbaca oleh AI.

Peneliti:

Bagaimana Bapak melihat perubahan penggunaan teknologi dari masa ke masa hingga hadirnya AI?

Informan:

Dulu orang menghitung secara manual, kemudian beralih menggunakan kalkulator. Sekarang ketika seseorang memiliki pertanyaan tentang waris, sebagian orang tidak lagi langsung bertanya kepada ulama atau tuan guru, tetapi mencoba menggunakan AI atau mesin pencari literatur untuk menghitung sendiri. Namun AI memiliki kekurangan mendasar, yaitu tidak mampu memproses rasa keadilan sebagaimana manusia. AI hanya mengolah teks berdasarkan data yang dimilikinya sehingga hukum Islam yang dihasilkannya lebih banyak mengikuti fatwa mayoritas yang tersedia dalam basis datanya. Unsur keadilan yang hanya dapat dipahami manusia menjadi sangat minim.

Peneliti:

Apakah Bapak pernah menggunakan ChatGPT?

Informan:

Ya, saya pernah menggunakannya. Menurut saya ada sisi positif dan negatif. Untuk kasus-kasus waris yang sederhana, hasil ChatGPT relatif sama dengan hasil para ahli. Perhitungan nominal, konversi bagian, maupun penyajian hasilnya cukup rapi dan akurat. Namun ketika dihadapkan pada hukum-hukum pengecualian atau *exception handling*, ChatGPT tetap menggunakan rumus-rumus standar sehingga tidak mampu menyesuaikan dengan karakteristik kasus istimewa. Pada kasus-kasus khusus inilah kelemahannya mulai terlihat.

Peneliti:

Menurut Bapak, bagaimana seharusnya posisi AI dalam penyelesaian hukum waris?

Informan:

Saya masih memandang AI kurang tepat apabila dijadikan alat utama untuk menghitung waris. Namun jika digunakan sebagai draft awal, pembanding, atau alat bantu memahami alur penyelesaian, maka hal itu masih dapat diterima. AI sebaiknya diposisikan sebagai asisten yang memberikan ide, bukan sebagai mufti atau pihak yang memberikan keputusan hukum final. Untuk persoalan fatwa, saya tetap lebih memercayai manusia.

Bagian III

A. Verifikasi Hasil ChatGPT

Peneliti:

Bagaimana penilaian Bapak terhadap hasil perhitungan ChatGPT secara umum?

Informan:

Secara tampilan, hasil ChatGPT memang sangat meyakinkan. AI mampu mengidentifikasi ahli waris, menyusun langkah-langkah perhitungan secara sistematis, melakukan konversi nominal, hingga menyusun kesimpulan yang tampak logis. Namun ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang kompleks, AI cenderung hanya mengidentifikasi ahli waris secara literal. Pemahaman secara fungsional terhadap hubungan para ahli waris masih sering mengalami kegagalan. Pada kasus Akdariyah misalnya, hubungan hukumnya sangat khusus sehingga tidak

cukup dipahami hanya dengan pendekatan tekstual. Secara matematika dasar mungkin benar, tetapi dari sisi ushul *faraidh*, kaidah dasarnya sering kali belum diterapkan dengan tepat sehingga peluang kesalahan masih cukup besar.

Bagian IV

A. Verifikasi Kasus *Gharawain*

Peneliti:

Bagaimana hasil perhitungan ChatGPT pada kasus *Gharawain* menurut Bapak?

Informan:

Menurut pengalaman saya, AI cukup sering gagal menghitung kasus *Gharawain*. Karena itu hasilnya sebaiknya dibandingkan dengan AI lain maupun dengan pendapat para ulama. Kasus *Gharawain* harus dipahami melalui ijtihad Umar bin Khattab, khususnya mengenai konsep *tsuluts al-baqi* atau sepertiga dari sisa harta. Konsep inilah yang sering tidak dipahami dengan benar oleh AI sehingga menghasilkan perhitungan yang keliru.

Bagian V

A. Verifikasi Kasus Musytarakah

Peneliti:

Bagaimana penilaian Bapak terhadap ChatGPT dalam menyelesaikan kasus Musytarakah?

Informan:

Pada kasus Musytarakah AI juga sering mengalami kesalahan. Saya mengibaratkan saudara seibu sebagai *ashabul furudh* yang memperoleh akses lebih dahulu, sedangkan saudara kandung sebagai *ashabah*. Jika mengikuti logika AI secara kaku, saudara kandung dianggap tidak lagi memperoleh bagian. Padahal dalam ijtihad Umar bin Khattab pada kasus Musytarakah atau Himariyyah, seluruh saudara tersebut berasal dari rahim ibu yang sama sehingga bagian warisan dibagi bersama secara adil. Pendekatan keadilan seperti inilah yang sering tidak dapat dipahami AI.

Bagian VI

A. Verifikasi Kasus Akdariyah

Peneliti:

Bagaimana hasil perhitungan ChatGPT pada kasus Akdariyah menurut Bapak?

Informan:

Pada kasus Akdariyah AI juga sering melakukan kesalahan, terutama dengan memahjubkan kakek. Padahal menurut ijtihad Zaid bin Tsabit, saudara perempuan tetap memperoleh bagian *furudh* sebesar setengah dan kakek memperoleh seperenam, kemudian persoalannya dilanjutkan pada proses *tashih*. Pada tahap tersebut AI memiliki potensi kesalahan yang cukup besar. Oleh karena itu pemahaman manusia tetap menjadi faktor utama. Saya juga berpendapat bahwa seseorang harus memiliki dasar ilmu *faraidh* terlebih dahulu sebelum menggunakan AI. Jika langsung menggunakan AI tanpa bekal ilmu waris, maka peluang terjadinya kesalahan sangat besar. Saya sudah beberapa kali menemukan kesalahan

semacam itu. Walaupun demikian, apabila AI diberikan pertanyaan lanjutan, biasanya ia akan mulai menampilkan berbagai perbedaan pendapat ulama.

Bagian VII

A. Analisis Kritis dan Otoritas Keilmuan

Peneliti:

Apa harapan dan kesimpulan Bapak mengenai penggunaan AI dalam bidang hukum waris?

Informan:

Harapan saya, AI dipahami hanya sebagai sebuah sistem bahasa (*language model*) yang bekerja berdasarkan prediksi terhadap data yang dimilikinya. Ketika AI digunakan untuk melakukan verifikasi fikih yang lebih mendalam, terutama dalam persoalan waris istimewa, kemampuan kalkulasinya memiliki keterbatasan sehingga tidak selalu mampu menghasilkan keputusan yang benar. Karena itu, berbagai kasus waris istimewa akan berpotensi menimbulkan masalah apabila hasil AI dipercaya sepenuhnya tanpa diverifikasi oleh manusia yang memiliki kompetensi dalam ilmu *faraidh*. AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dan pembandingan, tetapi otoritas akhir dalam memahami dan memutuskan persoalan hukum waris tetap harus berada di tangan ahli yang menguasai ilmu *faraidh* beserta prinsip-prinsip keadilannya.

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian**Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum.****Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.**



Aulia Muthiah, S.H.I., M.H.



Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I.

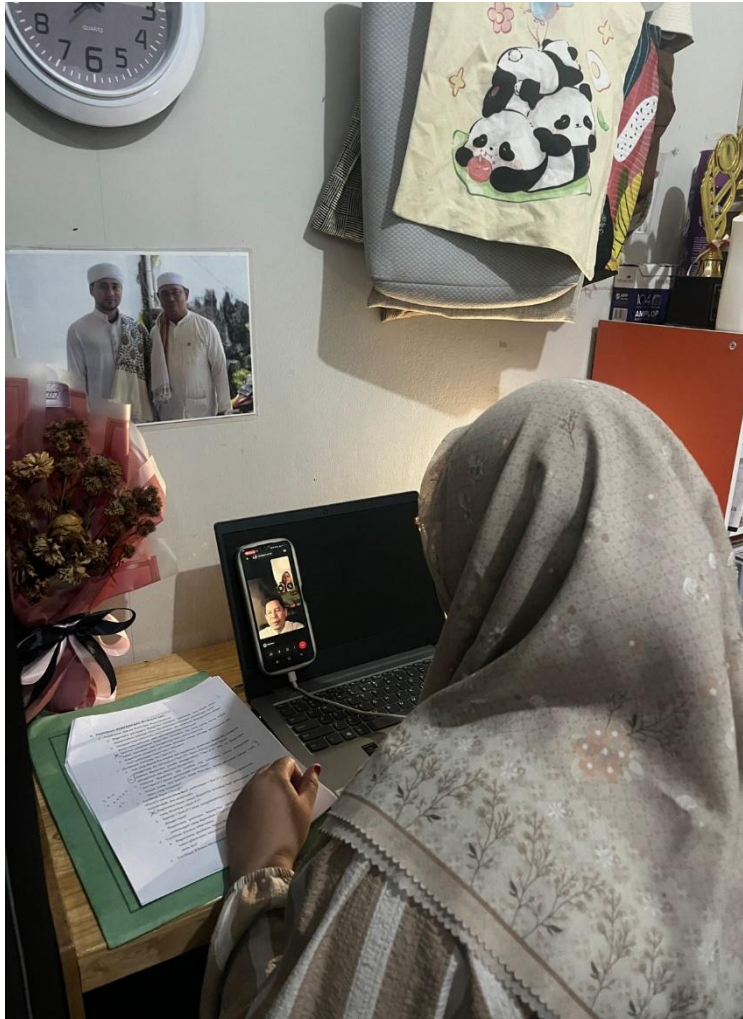


Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.



Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag.

Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I.



Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.



Lampiran 3 Hasil Perhitungan AI (*ChatGPT*)

23.50

chatgpt.com/c/69

ChatGPT

Jika seorang pewaris meninggalkan ahli waris dengan struktur suami, ibu dan ayah serta jumlah harta waris dari pewaris senilai 100.000, maka berapa bagian masing-masing ahli waris?

Kasus ini termasuk dalam pembagian warisan (faraidh) dengan ahli waris:

- Suami
- Ibu
- Ayah
- Harta = 100.000

Langkah Penentuan Bagian:

1. Bagian Suami
Suami mendapat $\frac{1}{2}$ karena pewaris tidak disebutkan memiliki anak.
👉 Suami = $\frac{1}{2}$

2. Bagian Ibu
Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak dan tidak ada beberapa saudara.
👉 Ibu = $\frac{1}{3}$

3. Bagian Ayah
Ayah dalam kondisi ini menjadi **ashabah (sisa)** setelah bagian tetap dibagikan.

Hitung:

Samakan penyebut:

- Suami = $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$
- Ibu = $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$

Total = $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$
Sisa = $\frac{1}{6} \rightarrow$ untuk Ayah

Konversi ke Nominal:

Total harta = 100.000

- Suami ($\frac{1}{2}$) = 50.000
- Ibu ($\frac{1}{3}$) = 33.333,33
- Ayah ($\frac{1}{6}$) = 16.666,67

Kesimpulan:

- Suami: 50.000
- Ibu: 33.333,33
- Ayah: 16.666,67

Jika ingin, saya bisa bantu buat dalam bentuk tabel faraiddh atau metode asal masalah (AM) agar lebih akademis untuk skripsi.

Perhitungan *Gharawain* I

23.59

ChatGPT

Jika seorang pewaris meninggalkan ahli waris dengan struktur suami, ibu, 2 orang saudara seibu dan seorang saudara laki laki kandung dengan jumlah harta waris 72.000, maka berapa bagian harta waris yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris?

Kita selesaikan dengan kaidah ilmu **faraiddh (waris Islam)** secara sistematis.

1. Identifikasi ahli waris

Ahli waris:

- Suami
- Ibu
- 2 saudara seibu
- 1 saudara laki-laki kandung

2. Tentukan bagian masing-masing

a. Suami

- Mendapat $\frac{1}{2}$ karena pewaris tidak punya anak
👉 $\frac{1}{2} \times 72.000 = 36.000$

b. Ibu

- Mendapat $\frac{1}{6}$ karena ada beberapa saudara (≥ 2)
👉 $\frac{1}{6} \times 72.000 = 12.000$

c. 2 Saudara seibu

- Mendapat $\frac{1}{3}$ (**bersama-sama**) karena lebih dari satu
👉 $\frac{1}{3} \times 72.000 = 24.000$
- Dibagi 2 orang $\rightarrow$ masing-masing:
👉 12.000 per orang

d. Saudara laki-laki kandung

- Statusnya **'ashabah (sisa)**
- Tapi karena harta sudah habis dibagi ke pemilik bagian pasti (ashabul furudh), maka:
👉 **tidak mendapat bagian (0)**

3. Cek total

- Suami: 36.000
- Ibu: 12.000
- 2 saudara seibu: 24.000
- Total: 72.000 (**habis**)

✅ **Hasil akhir pembagian:**

- Suami: 36.000
- Ibu: 12.000
- Saudara seibu (masing-masing): 12.000
- Saudara laki-laki kandung: 0 (tidak kebagian)

Catatan penting (analisis)

Perhitungan *Musytarakah* I

Perhitungan *Akdariyah I*

00.08

chatgpt.com/c/69

ChatGPT

Jika seorang pewaris meninggalkan ahli waris dengan struktur suami, ibu, saudara perempuan kandung dan kakek dengan jumlah harta waris 85.000, maka berapa bagian harta waris yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris?

Kita selesaikan dengan kaidah ilmu faraidh secara runtut.

1. Identifikasi ahli waris

Ahli waris:

- Suami
- Ibu
- Saudara perempuan kandung
- Kakek (pengganti ayah)

2. Menentukan bagian masing-masing

a. Suami
Suami mendapat $\frac{1}{2}$ karena tidak ada anak.

b. Ibu
Ibu mendapat $\frac{1}{3}$, karena tidak ada anak dan tidak ada beberapa saudara (di sini hanya 1 saudara, jadi tidak menghalangi).

c. Kakek
Kakek (sebagai pengganti ayah) menjadi 'ashabah (mendapat sisa).

d. Saudara perempuan kandung
Terhalang (**mahjub**) oleh kakek, karena kakek menempati posisi ayah.

3. Menentukan asal masalah (KPK penyebut)

Penyebut: 2 dan 3 → KPK = 6

- Suami = $\frac{1}{2} \rightarrow \frac{3}{6}$
- Ibu = $\frac{1}{3} \rightarrow \frac{2}{6}$
- Total = $\frac{5}{6}$
- Sisa = $\frac{1}{6} \rightarrow$ untuk kakek

4. Menghitung nominal dari harta 85.000

- Suami = $\frac{3}{6} \times 85.000 = 42.500$
- Ibu = $\frac{2}{6} \times 85.000 = 28.333,33$
- Kakek = $\frac{1}{6} \times 85.000 = 14.166,67$
- Saudara perempuan kandung = 0 (terhalang)

5. Ringkasan akhir

Perhitungan *Gharawain II*

22.51

Pembagi...
chatgpt.com

ChatGPT

Selesaikan kasus waris istimewa Gharawain (Umariyatain) menurut kewarisan Islam. Pewaris meninggalkan: suami, ibu, ayah dengan total harta warisan sebesar Rp. 120.000.000. tentukan bagian dari pada masing masing ahli waris tersebut!

Kasus ini merupakan kasus waris istimewa Gharawain (Umariyatain), yaitu keadaan ketika pewaris hanya meninggalkan suami, ibu, dan ayah (atau istri, ibu, dan ayah). Dalam kasus ini, ibu tidak menerima $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta, melainkan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta setelah bagian suami diambil, berdasarkan ijtihad Umar bin Khattab yang kemudian menjadi ijma' mayoritas ulama.

Diketahui

- Ahli waris:
 - Suami
 - Ibu
 - Ayah
- Harta warisan = Rp120.000.000

Langkah Perhitungan

Perhitungan Gharawain II (Lanjutan)

4G 22.54 45%
Pembagi... chatgpt.com

ChatGPT Penawaran gratis

- Harta warisan = Rp120.000.000

Langkah Perhitungan

1. Bagian suami
Karena pewaris tidak mempunyai anak, suami memperoleh 1/2.

$$\frac{1}{2} \times Rp120.000.000 = Rp60.000.000$$

Sisa harta:

$$Rp120.000.000 - Rp60.000.000 = Rp60.000.000$$

2. Bagian ibu
Dalam kasus Gharawain, ibu memperoleh 1/3 dari sisa harta.

$$\frac{1}{3} \times Rp60.000.000 = Rp20.000.000$$

3. Bagian ayah
Ayah memperoleh sisa harta.

$$Rp60.000.000 - Rp20.000.000 = Rp40.000.000$$

Hasil Pembagian

Ahli Waris	Bagian	Nominal
Suami	1/2	Rp60.000.000
Ibu	1/3 dari sisa (setara 1/6 dari keseluruhan harta)	Rp20.000.000
Ayah	Sisa (setara 1/3 dari keseluruhan harta)	Rp40.000.000
Total		Rp120.000.000

4G 22.52 45%
Pembagi... chatgpt.com

ChatGPT Penawaran gratis

setara 1/3 dari keseluruhan harta)

Total Rp120.000.000

Kesimpulan

Pembagian warisan menurut kasus Gharawain (Umariyatain) adalah:

- Suami: Rp60.000.000 (1/2)
- Ibu: Rp20.000.000 (1/3 dari sisa setelah bagian suami, setara 1/6 dari seluruh harta)
- Ayah: Rp40.000.000 (sisa, setara 1/3 dari seluruh harta)

Pembagian ini merupakan pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama dan diterapkan dalam penyelesaian kasus Umariyatain/Gharawain.

Tanyakan apa saja

ChatGPT dapat membuat kesalahan. Periksa info penting.

Perhitungan Musytarakah II

Selesaikan kasus waris istimewa Musytarakah (Himariyyah) menurut kewarisan Islam. Pewaris meninggalkan: suami, ibu, 2 saudara seibu, 1 saudara laki laki kandung, dengan total harta warisan sebesar Rp. 98.000.000. tentukan bagian dari pada masing masing ahli waris tersebut!

Kasus ini merupakan kasus waris istimewa Musytarakah (Himariyyah), yaitu keadaan ketika pewaris meninggalkan suami, ibu, dua atau lebih saudara seibu, dan saudara kandung, tanpa meninggalkan ayah, kakek, anak, maupun cucu. Menurut pendapat jumhur (Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), setelah bagian ahli waris furudh diberikan, saudara kandung diserikatkan (musytarakah) bersama saudara seibu dalam sepertiga harta, sehingga mereka berbagi bagian yang sama.

Diketahui

- Ahli waris:
 - Suami
 - Ibu
 - 2 saudara seibu
 - 1 saudara laki-laki kandung
- Harta warisan = Rp98.000.000

Langkah Perhitungan

1. Bagian suami

Karena pewaris tidak mempunyai anak, suami memperoleh 1/2.

$$\frac{1}{2} \times Rp98.000.000 = Rp49.000.000$$

2. Bagian ibu

Karena terdapat beberapa saudara, ibu memperoleh 1/6.

$$\frac{1}{6} \times Rp98.000.000 = Rp16.333.333,33$$

3. Sisa harta

$$Rp98.000.000 - Rp49.000.000 - Rp16.333.333,33 = Rp32.666.666,67$$

Sisa ini sama dengan 1/3 harta, yang dalam kasus Musytarakah dibagikan bersama kepada seluruh saudara seibu dan saudara kandung.

Jumlah orang yang berbagi:

- 2 saudara seibu
- 1 saudara laki-laki kandung

Total = 3 orang

Masing-masing memperoleh:

$$Rp32.666.666,67 \div 3 = Rp10.888.888,89$$

Hasil Pembagian

Perhitungan Musytarakah II (Lanjutan)

4G 22.56 0.2 KB/dsk 46%

× ▾ Pembagi... chatgpt.com

ChatGPT ▾ $\div 3 = \text{Rp}10.888.888,9$

Penawaran gratis

Hasil Pembagian

Ahli Waris	Bagian	Nominal
Suami	1/2	Rp49.000.000,00
Ibu	1/6	Rp16.333.333,33
Saudara seibu I	1/9 (hasil musytarakah)	Rp10.888.888,89
Saudara seibu II	1/9 (hasil musytarakah)	Rp10.888.888,89
Saudara laki-laki kandung	1/9 (hasil musytarakah)	Rp10.888.888,89
Total		Rp98.000.000,00

Kesimpulan

Pembagian warisan menurut kasus Musytarakah (Himariyyah) adalah:

- Suami: Rp49.000.000,00 (1/2)
- Ibu: Rp16.333.333,33 (1/6)
- Saudara seibu pertama: Rp10.888.888,89
- Saudara seibu kedua: Rp10.888.888,89
- Saudara laki-laki kandung: Rp10.888.888,89

Dalam kasus ini, saudara laki-laki kandung tidak gugur, tetapi ikut berbagi bersama dua saudara seibu dalam bagian 1/3 harta, sesuai penyelesaian kasus Musytarakah (Himariyyah) menurut jumhur ulama.



Perhitungan Akdariyah II

4G 22.57 0.1 KB/dsk 46%

× ▾ Pembagi... chatgpt.com

ChatGPT ▾ Penawaran gratis

Selesaikan kasus waris istimewa Akdariyah menurut kewarisan Islam. Pewaris meninggalkan: suami, ibu, kakek dan satu saudara perempuan kandung, dengan total harta warisan sebesar Rp. 83.000.000. tentukan bagian dari pada masing masing ahli waris tersebut!

Kasus ini merupakan kasus waris istimewa Akdariyah, yaitu keadaan ketika pewaris meninggalkan suami, ibu, kakek (ayah dari ayah), dan satu saudara perempuan kandung, tanpa meninggalkan ayah maupun keturunan. Dalam mazhab Syafi'i (yang menjadi rujukan utama di Indonesia), saudara perempuan kandung tidak gugur oleh adanya kakek. Penyelesaiannya menggunakan metode 'aul dan kemudian muqasamah (pembagian bersama antara kakek dan saudara perempuan kandung).

Diketahui

- Ahli waris:
 - Suami
 - Ibu
 - Kakek
 - 1 saudara perempuan kandung
- Harta warisan = Rp83.000.000

Perhitungan Akdariyah II (Lanjutan)

• 1 saudara perempuan kandung

ChatGPT ▾ Rp83.000.000 gratis

Langkah Perhitungan

- Menentukan bagian furudh
 - Suami = $1/2$ (karena tidak ada anak)
 - Ibu = $1/3$ (karena tidak ada anak dan tidak ada dua atau lebih saudara yang mengurangi bagiannya)
 - Saudara perempuan kandung = $1/2$
 - Kakek = $1/9$
- Melakukan muqasamah (penyelesaian Akdariyah)

Bagian kakek ($1/9$) digabung dengan bagian saudara perempuan kandung ($3/9$), sehingga menjadi:

$$\frac{1}{9} + \frac{3}{9} = \frac{4}{9}$$

Bagian $4/9$ tersebut kemudian dibagi antara:

 - Kakek = 2 bagian
 - Saudara perempuan kandung = 1 bagian

Total = 3 bagian

Maka:

 - Kakek = $2/3 \times 4/9 = 8/27$
 - Saudara perempuan kandung = $1/3 \times 4/9 = 4/27$

ChatGPT ▾ Penawaran gratis

3. Menghitung nominal

Suami

$$\frac{3}{9} \times Rp83.000.000 = Rp27.666.666,67$$

Ibu

$$\frac{2}{9} \times Rp83.000.000 = Rp18.444.444,44$$

Kakek

$$\frac{8}{27} \times Rp83.000.000 = Rp24.592.592,59$$

Saudara perempuan kandung

$$\frac{4}{27} \times Rp83.000.000 = Rp12.296.296,30$$

Hasil Pembagian

Ahli Waris	Bagian Akhir	Nominal
Suami	$3/9$ ($1/3$)	Rp27.666.666,67
Ibu	$2/9$	Rp18.444.444,44
Kakek	$8/27$	Rp24.592.592,59
Saudara perempuan kandung	$4/27$	Rp12.296.296,30
Total		Rp83.000.000,00

Kesimpulan

Pembagian warisan menurut kasus Akdariyah adalah:

- Suami: Rp27.666.666,67
- Ibu: Rp18.444.444,44
- Kakek: Rp24.592.592,59
- Saudara perempuan kandung: Rp12.296.296,30

Penyelesaian ini mengikuti metode Akdariyah yang dikenal dalam fikih faraidh (khususnya mazhab Syafi'i), yaitu dengan melakukan 'aul terlebih dahulu, kemudian menggabungkan bagian kakek dan saudara perempuan kandung untuk dibagikan melalui muqasamah dengan perbandingan 2 : 1 antara kakek dan saudara perempuan kandung.

Lampiran 4 Surat Keterangan Penguji Proposal Skripsi



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 281 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Pertama : Mengangkat Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI, dan Dr. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Jahwa Nor Wafa
NIM : 220102010032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Hasil Dan Kesesuaian Perhitungan AI Terhadap Kasus Waris Istimewa Dengan Hukum Waris Islam: Studi Empiris Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 13 Maret 2026
Waktu : 09.00-10.00
Tempat : Ruang Munaqasyah II
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaiki sebagaimana mestinya.



Menetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 9 Maret 2026
DEKAN,

Prof. Dr. H. Wahidah, MHI.

Kd 66/p 256

Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

Pada hari ini Jumat, tanggal 13 Maret 2020 pukul 06.45 s.d. 10.15 bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal oleh nama:

Nama : Jahwa Nor Wafa
 NIM : 220102010032
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhahlyyah)
 Judul : "Haell Dan Kosesualan Porhitungan Al Torhadap Kaseua Waris Ietumewa Dengan Hukum Waris Islam. Studi Empiris Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. (Penguji I)
2. Dr. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- ☐ 1. Diterima
☒ 2. Diterima dengan perbaikan
☐ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

judul diperbaiki : mufah q.

4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 15 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI.	Penguji I	
2.	Dr. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH.	Penguji II	



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map 296

Lampiran 6 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 354A TAHUN 2026
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa
- Nama : Jahwa Nor Wafa
NIM : 220102010032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Perhitungan Kasus Waris Istimewa Antara AI dengan Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbalkan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 9 Juni 2026
DEKAN,

Dr. Hj. Wahidah, MHI.

Kd Map 254

Lampiran 7 Surat Perubahan Judul

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN REVISI PROPOSAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Penguji Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin atas nama:

Nama : Jahwa Nor Wafa
NIM : 220102010032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhahiyah)
Judul Proposal : "Anallisis Perhitungan Kasus Waris Istimewa Antara AI Dengan Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin"

menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan revisi sesuai catatan Tim Penguji hasil Sidang Ujian Proposal pada tanggal 13 Maret 2026

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 Mei 2026

Penguji I,

Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI.

Penguji II,

Dr. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH.

Lampiran 8 Surat Izin Penelitian/Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1857/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026

11 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **JAHWA NOR WAFA**

NIM : 220102010032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Semester : VIII (Delapan)

Alamat : Jl. Gajah Mada RT.027 RW.001 Kel. Kuala Pembuang II
 Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Kuala Pembuang

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 10 Juni - 10 Juli 2026 dengan judul:

**Analisis Perhitungan Kasus Waris Istimewa Antara AI Dengan Dosen
 Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Melindungi Lebih Baik Lebih Baik Melindungi
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian/Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-2610/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2026

Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: JAHWA NOR WAFA
NIM	: 220102010032
Tempat, Tanggal Lahir	: Kuala Pembuang, 06 September 2003
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S1)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Gajah Mada RT.027 RW.001 Kel. Kuala Pembuang II Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Kuala Pembuang

telah melaksanakan Riset/Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin selama 1 Bulan dari tanggal 10 Juni - 10 Juli 2026 dengan judul :

**Analisis Perhitungan Kasus Waris Istimewa Antara AI Dengan Dosen Fakultas
Syariah UIN Antasari Banjarmasin**

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Juli 2026
a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1966/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Jahwa Nor Wafa
NIM : 220102010032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Maret 2026
Waktu : 15.00 - 17.00 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.	(Keislaman)
Penguji II	: Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Ahmad Mubarak, SH., M.Kn.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 87 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 18 Juni 2026
Ketua Program Studi,

Hawad Mohammad Jainie Jarajab, Lc., MA
NIP. 197208292006042001

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 117

Lampiran 11 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor. 4446/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Dekan Fakultas Syariah
 UIN Antasari Banjarmasin
 Menerangkan bahwa:

JAHWA NOR Wafa

NIM : 220102010032
 Kelahiran Kuala Pembuang, 6 September 2003

Telah mengikuti
 Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
 yang dilaksanakan Fakultas Syariah
 UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 23 Desember 2024
 D e k a n,



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 12 Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/III/220102010032/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

JAHWA NOR Wafa
Tempat dan Tanggal Lahir :
KUALA PEMBUANG, 06/09/2003

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	78	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 30 Juni 2024
Banjarmasin, 20 Juli 2024

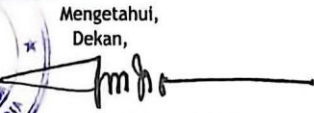


Ketua,
Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005





Mengetahui,
Dekan,
Dr. Hj. Amelia Rahmantah, M.H.
NIP. 197105191997032001



Lampiran 13 Sertifikat *TOAFL*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin
 Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344
 e-mail upbmail@uin-antasari.ac.id Website ppb.uin-antasari.ac.id

TOAFL 2026
 Unit Pengembangan Bahasa



SERTIFIKAT
 Nomor : 373/UJn.14/V.3/OT 01.1/UPB-TOAFL/4/2026

Sertifikat ini diberikan kepada :

Nama Lengkap	: Jahwa Nor Wafa
Tempat dan Tanggal lahir	: Kuala Pembuang, 6 September 2003

Atas partisipasinya dalam *Test of Arabic As a Foreign Language (TOAFL)* yang dilaksanakan oleh Unit Pengembangan Bahasa UIN Antasari Banjarmasin dengan skor nilai :

<i>Al-Imld' wa Fahm al-Masmû'</i>	: 50
<i>Fahm al-Tarâkib</i>	: 54
<i>Fahm al-Maqrû'</i>	: 54
Total Skor Nilai TOAFL	: 527

Sertifikat ini berlaku sampai tanggal : 20 April 2028

SCAN ME



<https://ppb.uin-antasari.ac.id/hasil-test/skor-sertif-16-april-2026>

Tanggal tes : 16 April 2026
 Dikeluarkan di : Banjarmasin
 Tanggal : 20 April 2026

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 Unit Pengembangan Bahasa,



Mila
Dr. Rahmida Murtiana, S.S., M.A.
 NIDN 19710730 200501 2 004

Lampiran 14 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRAKURIKULER

NAMA : Jahwa Nor Wafa
NIM : 220102010032
PROGRAM STUDI : S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
SEMESTER : VIII (Delapan)
TAHUN AKADEMIK : 2025/2026

No.	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila	22	57	1. Peserta "Program Indonesia Khataman Al-Qur'an dalam Rentang Syari 16 Maret 2025/16 Ramadhan 1446 H (3) 2. Peserta "Program Akselerasi Tahfidz Online/Offline Pada Batch Ke-1 (3) 3. Peserta Kegiatan "Weekend with Qur'an LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2024)" (2) 4. Peserta "Kajian Retawan Rumah Zakat Kalimantan Selatan (2024)" (3) 5. Peserta "Tabligh Akbar: Peringatan Maulid Nabi LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2023)" (3) 6. Peserta "Webinar Majelis Ta'lim Mawazoen: Pemicu Muda Moody Hijrah (2023)" (3) 7. Peserta "Kajian Muslimah Nasional: HMPS PBA UIN Mahmud Yunus Batusangkar: Muslimah Tangguh Istiqomah Menggapai Jannah (2023)" (3) 8. Peserta "Kajian Muslimah Nasional: HMPS MAZAWA FEBI UIN Mahmud Yunus Batusangkar: Tantangan Seorang Muslimah Mengendalikan Sifat Baperan di Era Modern (2023)" (3) 9. Peserta "Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2024)" (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

				10. Peserta "Ma'had Arafah: Program Semester Pendek Belajar Bahasa Arab dalam 2 Hari (2024)" (3) 11. Peserta "Hari Sejuta Kiblat oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI (2024)" (3) 12. Peserta "Kaderisasi Tenaga Hisab Rukyat Nasional, Catch The Moon: Ramadan Kareem oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI (2024)" (3) 13. Peserta "Pembelajaran Tahfidz LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2023)" (2) 14. Peserta "Menyelesaikan Hafalan Qur'an Juz 29 & 30 di LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2024)" (2) 15. Peserta "Kajian Muslimah Nasional oleh HMJ PBA UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2022)" (3) 16. Peserta "Kajian Kitab di Universitas Azhar Kairo, Mesir" (5) 17. Peserta "Pembelajaran Tajwid Tahsin Semester Ganjil LPPQ UIN Antasari Banjarmasin Th. 2023" (2) 18. Peserta "Pembelajaran Tajwid Tahsin Semester Genap LPPQ UIN Antasari Banjarmasin Th. 2023" (2) 19. Peserta "Pembelajaran Tajwid Tahsin Semester Ganjil LPPQ UIN Antasari Banjarmasin Th. 2024" (2) 20. Peserta "Pembelajaran Tajwid Tahsin Semester Genap LPPQ UIN Antasari Banjarmasin Th. 2024" (2) 21. Peserta "Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2024)" (1) 22. Peserta "Tes Keterampilan Keagamaan oleh UIN Antasari Banjarmasin (2025)" (2)
	b. Aspek Akademik, Penalaran dan Idealisme	39	108	1. Peserta "Seminar Nasional Public Speaking Online Class oleh Speaking Official (2023)" (3)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasy@uinan-antasari.ac.id website: uinan-antasari.ac.id

				2. Participant "At Household Waste Management into renewable energy sources held by OverseasIndonesia Students' Association Alliance (OISAA) (2024)" (5) 3. Participant "Internasional Seminar Green Lifestyle: An Eco-Friendly Way of Life for a Sustainable Future (2025)" (5) 4. Peserta "Webinar oleh Manupia (2022)" (3) 5. Peserta "Webinar Nasional: Pentingnya Karya Tulis Ilmiah Sebagai Penggagas Ide-Ide Inovasi Pendidikan yang Berkualitas Di Era Society 5.0 oleh UKM IPK PGSD & PGPAUD ULM (2022)" (2) 6. Participant "Webinar Intenational English Grammar (2023)" (5) 7. Peserta "Webinar Kesehatan Nasional: Peran Bidan dalam Pemberdayaan Keluarga Saat Krisis Bencana oleh Poltekkes Kemenkes Bandung Prodi Kebidanan Bogor (2022)" (3) 8. Peserta "Webinar Nasional: Bongkar Rahasia Dapatkan 1 Miliar oleh Yayasan Sekolah Miliarder (2022)" (2) 9. Participant "Webinar International Inana Margah Prakashah by Overseas Indonesian Students' Association Alliance (OISAA) (2024)" (5) 10. Participant "International Law Webinar by Student Association Departement Sharia Economic Law (2022)" (5) 11. Peserta "Webinar Nasional Agronomi oleh Fak. Pertanian, ULM (2023)" (3) 12. Peserta "Antasari Berdialog oleh ASRI Fakultas Syariah (2022)" (1) 13. Peserta "Seminar Regional Kalimantan Selatan oleh FKHI Fak. Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2022)" (3) 14. Peserta "PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022" (2) 15. Peserta "PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2022)" (1)
--	--	--	--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasy@uinan-antasari.ac.id website: uinan-antasari.ac.id

				16. Peserta "PBAK Prodi HKI (2022)" (1) 17. Peserta "Studium Generale Fasya (2022/2023)" (1) 18. Peserta "Studium Generale Fasya (2024)" (1) 19. Peserta "Pelatihan Karya Tulis Ilmiah oleh HMP HKI (2022)" (1) 20. Peserta "Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UIN Antasari Banjarmasin (2024)" (3) 21. Moderator "Kegiatan Pembekalan Mahasiswa KKN Tematik Tahap 2 Semester Genap TA 2025/2026 oleh LP2M UIN Antasari Banjarmasin" (3) 22. Peserta "Webinar Nasional: Kenali Faktor Sulit Mendapatkan Pekerjaan oleh Bincang Pintarnya (2022)" (3) 23. Peserta "Webinar Nasional Memperingati Hari Guru (2022)" (3) 24. Peserta "Webinar Nasional Hari Pahlawan oleh Sekolah Life Skills" (3) 25. Peserta "Seminar Hari Santri Nasional (2022)" (2) 26. Peserta "Seminar Nasional GEMA IMC oleh UK IMC FISIP KBM UNIB (2022)" (3) 27. Peserta "Seminar Nasional Komunikasi oleh Consultee & Company (2022)" (3) 28. Participant "International Seminar of Health Promotion Department by Health Polytechnic Ministry of Health Bengkulu (2022)" (5) 29. Peserta "Seminar Nasional Youth Entrepreneur Training oleh Ekonomi Syariah (2022)" (3) 30. Peserta "Blessed Friday oleh Dema UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2022)" (3) 31. Peserta "Seminar Nasional Bisnis Era Digital oleh Consultee & Company (2022)" (3) 32. Peserta "Forum An-Nisa oleh Gabungan HMJ PAI UIN Mahmud Yunus Batusangkar & HMJ PAI IAIN Kerinci Tahun (2022)" (3) 33. Peserta "Seminar Nasional Online Sistem Pelayanan Kesehatan
--	--	--	--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasyiah@uin-antasari.ac.id website: www.fasyiah.uin-antasari.ac.id

				Masyarakatdi Era Digital oleh PKM UI Seri 20 (2022)" (3) 34. Peserta "Kajian Islami Part 3 oleh HMI PBA UIN Antasari Banjarmasin (2022)" (2) 35. Peserta "Seminar Ilmiah: Hamka, Gusdur dan Saya: Jalan Seorang Pecinta Buku Dan Dunia Pemikiran oleh Ma'had al-jami'ah UIN Antasari Banjarmasin (2023)" (2) 36. Peserta "Seminar Nasional Kasbangpol Ahwal Syakhsyiyah UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2023)" (3) 37. Juara 2 "Lomba Cerdas Cermat oleh HMP HKI (2024)" (2) 38. Peserta "LKK oleh Puskom Fasyu (2024)" (1) 39. Penghargaan Peserta "Kursus Bahasa Arab via <i>WhatsApp</i> oleh Arabic Quantum (2022)" (3)
c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	28	89		1. "Sekretaris Umum LPPQ UIN Antasari Banjarmasin Periode 2025" (6) 2. Peserta "<i>Training of Leadership</i> LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2024" (4) 3. Peserta "Masa Orientasi dan Pelatihan (MOP) Anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2023)" (6) 4. Panitia "Pemondokan Tahfidz Angkatan VII LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2025)" (3) 5. Peserta "<i>Training Kader</i> (Tiker) LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2023)" (4) 6. Pengurus "Divisi Hubungan Masyarakat dan Dana LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2024)" (3) 7. "Presiden Kabinet Mahasantrivati Asrama 3 (Puteri) Ma'had al-Jami'ah pada Program Pemondokan Thp 2 Ma'had al-Jami'ah (2023)" (6) 8. Panitia "Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2025)" (2) 9. Panitia "<i>Tahsin on the Spot</i> LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2025)" (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasyiah@uin-antasari.ac.id website: www.fasyiah.uin-antasari.ac.id

				10. Panitia "Gebyar Milad LPPQ Ke-23 LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2025)" (3) 11. Panitia "Tabligh Akbar LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2025)" (3) 12. Panitia "Rumah Kafilah Tilawatil Qur'an (RKTQ) Angkatan IV LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2025)" (3) 13. Panitia "Diklat Tilawatil LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2025)" (3) 14. Panitia "Pelatihan Administrasi dan <i>Lobbying</i> LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2025)" (2) 15. Panitia "Kajian Fikih Wanita LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2025)" (3) 16. Panitia "Masa Orientasi dan Pengenalan (MOP) Anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2025)" (3) 17. Panitia "Masa Orientasi dan Pengenalan (MOP) Pengurus LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2025)" (2) 18. Panitia "Pengabdian Masyarakat LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2025)" (3) 19. Panitia "<i>Training Kader</i> (Tiker) LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2025)" (2) 20. Panitia "Pengabdian Masyarakat LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2023)" (3) 21. Panitia "Musyawarah Tahunan (Musyta) LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2024)" (2) 22. Panitia "Masa Orientasi dan Pengenalan (MOP) Anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2024)" (3) 23. Panitia "Kajian Fikih Wanita LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2024)" (3) 24. Panitia "Seminar Qur'ani LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2024)" (3) 25. Panitia "Gebyar Milad LPPQ Ke-22 LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2024)" (3) 26. Peserta "Pelatihan Desain Grafis LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2024)" (4)
--	--	--	--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasy@uin-antasari.ac.id website: www.islamantasari.ac.id

				27. Peserta "Pelatihan Administrasi LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (2025)" (4) 28. Panitia "Porseni Family Law Festival oleh HMP HKI (2022)" (1)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	6	1. Peserta "Smart Career oleh UPT. Pengembangan Kewirausahaan dan Karier UIN Antasari Banjarmasin (2024)" (4) 2. Juara 2 "Lomba Pidato Bahasa Arab oleh HMP HKI (2023)" (2)
	JUMLAH	91	260	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasy@uin-antasari.ac.id website: www.islamantasari.ac.id

Banjarmasin, 19 Juni 2026

Dosen Pembimbing,

Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.
NIP. 19860719 201903 1 005



Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Jahwa Nor Wafa |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Kuala Pembuang, 6 September 2003 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia |
| 5. Status Perkawinan | : Belum Menikah |
| 6. Alamat Rumah | : Jl. Gajah Mada, Kuala Pembuang,
Kalimantan Tengah |
| 7. HP/E-mail | : 081327351393/jahwawafa@gmail.com |
| 8. Pendidikan | |
| a. SD/MI | : SDS Asseruyyaniyyah |
| b. SMP/MTS | : MTs Al Falah Puteri Banjarbaru |
| c. SMA/MA | : MA Al Falah Puteri Banjarbaru |
| d. S1-Sarjana | : UIN Antasari Banjarmasin |
| 9. Orang Tua | |
| Ayah | |
| Nama | : H. Rahmani, A.Md., S.H. |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
| Alamat | : Jl. Gajah Mada, Kuala Pembuang,
Kalimantan Tengah |
| Ibu | |
| Nama | : Hj. Siti Qomariah |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Jl. Gajah Mada, Kuala Pembuang,
Kalimantan Tengah |
| 10. Saudara (Jumlah Saudara) | : - |
| 11. Pengalaman Organisasi/Kerja | |
| a. | Presiden Mahasantri Asrama Ma'had
Al-Jamiah 2023 |
| b. | Sekretaris Divisi Husada UKM
LPPQ 2024 |
| c. | Sekretaris Umum UKM LPPQ 2025 |

Banjarmasin, 17 Juli 2026

Penulis,

Jahwa Nor Wafa